



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MAGELANG**

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021
(Audited)



Jl. Jend. Gatot Subroto No. 54D Magelang
Kode Pos 56123, Telp: (0293) 362645
Homepage: <http://magelangkota.bps.go.id>
E-mail: bps3371@bps.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPS Kota Magelang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Magelang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPS Kota Magelang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Magelang, 18 April 2022
Kepala BPS Kota Magelang



Sri Herawati, S.Si, M.M.
NIP. 19650202 198702 2 001



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	vi
Indek Singkatan	vii
Pernyataan Tanggung Jawab	viii
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran Perbandingan	3
III. Neraca Perbandingan	4
IV. Laporan Operasional Perbandingan	5
V. Laporan Perubahan Ekuitas Perbandingan	6
VI. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1 Dasar Hukum	7
A.2 Profil dan Kebijakan Teknis	10
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	17
A.4. Basis Akuntansi	18
A.5 Dasar Pengukuran	18
A.6 Kebijakan Akuntansi	18
B. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	27
B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	27
B.2 Belanja Negara	30
B.3 Belanja Pegawai	33
B.4 Belanja Barang	35
B.5 Belanja Modal	39
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	41
C.1 Belanja Dibayar Di Muka	41
C.2 Piutang Bukan Pajak	41
C.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	42
C.4 Persediaan	42
C.5 Tanah	46

C.6 Peralatan dan Mesin	47
C.7 Gedung dan Bangunan	49
C.8 Aset Tetap Lainnya	49
C.9 Akumulasi Penyusutan	50
C.10 Aset Tak Berwujud	50
C.11 Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	52
C.12 Utang Kepada Pihak Ketiga	53
C.13 Ekuitas	53
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	55
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	55
D.2 Beban Pegawai	55
D.3 Beban Persediaan	58
D.4 Beban Barang dan Jasa	59
D.5 Beban Pemeliharaan	63
D.6 Beban Perjalanan Dinas	65
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	66
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	67
D.9 Kegiatan Non Operasional	68
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	70
E.1 Ekuitas awal	70
E.2 Surplus/defisit-LO	70
E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi	70
E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi	71
E.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap	71
E.3.3 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	71
E.4 Transaksi Antar Entitas	71
E.4.1 Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	72
E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar	72
E.5 Ekuitas Akhir	74
F. Pengungkapan Lainnya	75

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian Tabel	Halaman
Tabel 1	Laporan Capaian Output Per 31 Desember Tahun 2021	14
Tabel 2	Laporan Realisasi Belanja Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Per 31 Desember Tahun 2021	17
Tabel 3	Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	21
Tabel 4	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	24
Tabel 5	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	25
Tabel 6	Rincian Anggaran Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021	27
Tabel 7	Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Jenis Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021	27
Tabel 8	Rincian Revisi DIPA sampai dengan 31 Desember 2021	28
Tabel 9	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021	29
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	30
Tabel 11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021	31
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	31
Tabel 13	Rincian Anggaran Belanja menurut Program Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021	32
Tabel 14	Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	33
Tabel 15	Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	36
Tabel 16	Laporan Realisasi Anggaran Belanja dalam rangka COVID-19 Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021	38
Tabel 17	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	39
Tabel 18	Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	40
Tabel 19	Rincian Belanja Dibayar Dimuka 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	41
Tabel 20	Rincian Piutang Bukan Pajak Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	41
Tabel 21	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	42
Tabel 22	Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	42
Tabel 23	Rincian Barang Persediaan Pelatihan INDA Pendataan LongForm SP2020 Per 31 Desember 2021	45
Tabel 24	Rincian Barang Persediaan Sensus Penduduk 2020 Per 31 Desember 2021	45

Tabel 25	Rincian Barang Persediaan Pelaksanaan Survei Tahun 2022 Per 31 Desember 2021	46
Tabel 26	Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2021	46
Tabel 27	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2021	50
Tabel 28	Rincian Aset Tak Berwujud 31 Desember 2021	51
Tabel 29	Rincian Software yang diusulkan Penghapusannya	52
Tabel 30	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	52
Tabel 31	Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2021 dan 2020	53
Tabel 32	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	55
Tabel 33	Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak Sampai 31 Desember 2021	55
Tabel 34	Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	56
Tabel 35	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31 Desember 2021	57
Tabel 36	Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	58
Tabel 37	Rincian Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	59
Tabel 38	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31 Desember 2021	62
Tabel 39	Beban Penanganan Pandemi COVID-19 Sampai 31 Desember 2021	63
Tabel 40	Rincian Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	64
Tabel 41	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2021	65
Tabel 42	Rincian Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	65
Tabel 43	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas Sampai 31 Desember 2021	66
Tabel 44	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	67
Tabel 45	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	67
Tabel 46	Rincian Kegiatan Non Operasional Sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	68
Tabel 47	Rincian Koreksi Aset yang menambah/mengurangi	70
Tabel 48	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	72
Tabel 49	Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2021	73

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Akumulasi Penyusutan (A1)
2. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan/KDP (A2)
3. Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI e-rekon)
4. Laporan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)
5. Laporan Barang Milik Negara (LBMN e-rekon)
6. Berita Acara Rekonsiliasi
7. Surat Rekening Bendaharawan
8. Rekap Monitoring Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
9. Rekap Kerjasama dan Hibah
10. MOU dan PKS
11. Rekap Daftar Rekening
12. Rekening Koran Satker
13. Rincian Belanja Barang Persediaan
14. Memo Penyesuaian dan Dokumen Sumber
15. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
16. Daftar Bank Garansi dan Jaminan Pemeliharaan
17. Lampiran Lainnya
18. Telaah Laporan Keuangan
19. DIPA Awal dan Dipa Revisi Terakhir
20. Lampiran A3 Hibah
21. Monitoring Utang Pihak Ketiga

INDEKS SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP	:	Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SSPB	:	Surat Setoran Pengembalian Belanja
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PPAKP	:	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategis
COVID-19	:	<i>Corona Virus Disease</i> 2019
PC PEN	:	Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAGELANG

Jl. Gatot Subroto 54D Magelang 56123, Telp. (0293) 362645 Fax. (0293) 362645
Homepage: <http://magelangkota.bps.go.id>, E-mail: bps3371@bps.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPS Kota Magelang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Magelang, 18 April 2022
Kepala BPS Kota Magelang

Sri Herawati, S.Si, M.M.
NIP.19650202 198702 2 001



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPS Kota Magelang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp964.182,00 atau 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang tidak dianggarkan dalam DIPA BPS Kota Magelang.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.433.234.452,00 atau mencapai 98,20 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp4.514.573.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.470.878.670,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp26.962.985,00, Piutang jangka panjang (neto) sebesar Rp0,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp4.439.096.935,00, dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp4.818.750,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp127.843.048,00 dan Rp4.343.035.622,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp964.032,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp4.532.750.996,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp4.531.786.964,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit pos-pos luar biasa masing-masing sebesar (Rp3.860.375,00) dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp4.535.647.339,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp4.332.843.024,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp4.535.647.339,00 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.929.100,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.543.910.837,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp4.343.035.622,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPS KOTA MAGELANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021		% terhadap Anggaran	31 Desember 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	964.182	0,00	16.863.274
JUMLAH PENDAPATAN		0	964.182	0,00	16.863.274
BELANJA NEGARA	B.2	4.514.573.000	4.433.234.452	98,20	4.643.696.028
Belanja Pegawai	B.3	3.365.259.000	3.345.920.720	99,43	3.262.681.231
Belanja Barang	B.4	1.061.446.000	1.003.323.232	94,52	1.326.594.797
Belanja Modal	B.5	87.868.000	83.990.500	95,59	54.420.000
JUMLAH BELANJA		4.514.573.000	4.433.234.452	98,20	4.643.696.028

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BPS KOTA MAGELANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	9.718	0
Piutang Bukan Pajak	C.2	0	150
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.3	0	(1)
Persediaan	C.4	26.953.267	17.077.018
Jumlah Aset Lancar		26.962.985	17.077.167
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.5	3.068.112.000	3.068.112.000
Peralatan Dan Mesin	C.6	1.869.911.499	1.760.349.131
Gedung Dan Bangunan	C.7	1.015.915.000	1.015.915.000
Aset Tetap Lainnya	C.8	56.426.954	57.373.854
Akumulasi Penyusutan	C.9	(1.571.268.518)	(1.468.130.873)
Jumlah Aset Tetap		4.439.096.935	4.433.619.112
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.10	12.850.000	91.196.800
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.11	(8.031.250)	(82.181.175)
Jumlah Aset Lainnya		4.818.750	9.015.625
JUMLAH ASET		4.470.878.670	4.459.711.904
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.12	127.843.048	126.868.880
JUMLAH KEWAJIBAN		127.843.048	126.868.880
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	4.343.035.622	4.332.843.024
JUMLAH EKUITAS		4.343.035.622	4.332.843.024
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.470.878.670	4.459.711.904

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPS KOTA MAGELANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	964.032	964.032
JUMLAH PENDAPATAN		964.032	964.032
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.346.609.379	3.264.825.995
Beban Persediaan	D.3	63.395.318	96.914.716
Beban Barang dan Jasa	D.4	797.814.879	1.032.824.095
Beban Pemeliharaan	D.5	123.123.144	104.630.106
Beban Perjalanan Dinas	D.6	27.280.000	142.226.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	174.528.277	154.021.638
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	-1	1
JUMLAH BEBAN		4.532.750.996	4.795.442.551
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.531.786.964)	(4.794.478.519)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		3.860.375	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	772.945
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	13.300
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(3.860.375)	15.918.742
SURPLUS/DEFISIT		(4.535.647.339)	(4.778.559.777)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPS KOTA MAGELANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ekuitas awal	E.1	4.332.843.024	4.424.974.846
Surplus/defisit-LO	E.2	(4.535.647.339)	(4.778.559.777)
Koreksi menambah/mengurangi nilai ekuitas	E.3	1.929.100	11.685.716
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1	1.929.100	2.448.770
Selisih Revaluasi Aset	E.3.2	0	14.323.000
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.3	0	(5.086.054)
Transaksi Antar Entitas	E.4	4.543.910.837	4.674.742.239
Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.4.1	4.432.270.270	4.626.832.754
Transfer Masuk/Transfer Keluar	E.4.2	111.640.567	47.909.485
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		10.192.598	(92.131.822)
Ekuitas Akhir	E.5	4.343.035.622	4.332.843.024

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.05/2016 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Pusat;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga;
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.09/2019 tentang Pengasuransian BMN;
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.06/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan PMK Nomor Nomor 69/KMK.6/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
37. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.05/2019

- tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat;
38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 39. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi Covid-19;
 40. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
 41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
 42. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
 43. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
 44. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

*Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis BPS Kota Magelang

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999. Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya- sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) tahun 2020-2024, disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi BPS:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju”

(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia“).

Misi BPS:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2020-2024, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik);
2. Kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaanya;
3. Efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik;
4. Kualitas dari proses tata kelola (*governance*) di dalam organisasinya.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk

menyediakan data dan Informasi statistic tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaa dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.


2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL). Program Generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk:
 - a. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat Pendidikan pelatihan;
 - b. Kegiatan operasional penyelenggaraan Lembaga dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
 - c. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah;
 - d. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang diseluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Organisasi dan Tata Kerja BPS Kota Magelang

Badan Pusat Statistik sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mempunyai Perwakilan BPS di Daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di Daerah. Badan Pusat Statistik Kota Magelang yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.54 D, Magelang, Jawa Tengah, didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan di bidang Statistik.

Organisasi dan tata kerja BPS Kota Magelang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BPS KOTA MAGELANG



Capaian Output BPS Kota Magelang

Sampai dengan 31 Desember tahun anggaran 2021, BPS Kota Magelang mengelola 27 rincian output dengan rincian 19 output pada program Penyediaan dan pelayanan Informasi Statistik dan 8 output pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS.

Dari 27 rincian output tersebut, BPS Kota Magelang mengelola 3 output Prioritas Nasional dengan rincian pada tabel berikut:

1. Publikasi/Laporan Sensus Penduduk (2905.QMA.006)
2. Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan (2910.QMA.007)
3. Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area (2910.QMA.010)

Tabel 1
Laporan Capaian Output Per 31 Desember Tahun 2021

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2897. BDB003	Laporan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	130.000	85.000	65,38	1 Lembaga	1 Lembaga	100.00
2	2897. BMA004	Laporan Diseminasi dan Metadata Statistik	15.240.000	12.697.900	83,32	1 Layanan	1 Layanan	100.00
3	2898. BMA007	Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran	19.691.000	18.162.400	92,24	1 Layanan	1 Layanan	100.00
4	2899. BMA006	Publikasi/Laporan Neraca Produksi	7.032.000	6.691.000	95,15	1 Layanan	1 Layanan	100.00
5	2902. BMA005	Dokumen, Publikasi/Laporan Pengembangan Metodologi	450.000	0	0	1 Layanan	1 Layanan	100.00
6	2903. BMA002	Sistem informasi/Aplikasi yang dibuat/Dikembangkan/Dipelihara	27.518.000	27.400.000	99,57	1 Layanan	1 Layanan	100.00
7	2902. BMA004	Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Terbit Tepat Waktu	5.957.000	5.321.500	89,33	1 Layanan	1 Layanan	100.00
8	2903. BMA009	Publikasi/Laporan Statistik Harga	17.552.000	14.381.500	81,94	1 Layanan	1 Layanan	100.00
9	2904. BMA006	Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan, dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	41.665.000	40.034.900	96,09	1 Layanan	1 Layanan	100.00

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	2905. BMA004	Publikasi/Laporan SAKERNAS	83.861.000	83.407.500	99,46	1 Layan an	1 Layan an	100.00
11	2905. QMA006	Publikasi/Laporan Sensus Penduduk	51.014.000	50.547.000	99,08	1 Layan an	1 Layan an	100.00
12	2906. BMA006	Publikasi/Laporan SUSENAS	170.087.000	166.462.409	97,87	1 Layan an	1 Layan an	100.00
13	2907. BMA006	Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	9.890.000	8.501.000	85,96	1 Layan an	1 Layan an	100.00
14	2907. BMA008	Publikasi/Laporan Pendataan PODES	10.733.000	8.305.000	77,38	1 Layan an	1 Layan an	100.00
15	2908. BMA004	Publikasi/Laporan Stat. Keu., Teknologi Informasi, Pariwisata yang Terbit Tepat Waktu	12.490.000	9.434.000	75,53	1 Layan an	1 Layan an	100.00
16	2909. BMA005	Publikasi/Laporan Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Terbit Tepat Waktu	41.098.000	39.396.000	95,86	1 Layan an	1 Layan an	100.00
17	2909. BMA008	Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura dan Perkebunan	1.994.000	854.500	42,85	1 Layan an	1 Layan an	100.00
18	2910. QMA007	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan	18.507.000	14.944.000	80,75	1 Layan an	1 Layan an	100.00
19	2910. QMA010	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan KSA	13.236.000	11.615.000	87,75	1 Layan an	1 Layan an	100.00
20	2886. EAA001	Gaji dan Tunjangan	3.365.259.000	3.345.920.818	99,43	1 Persen	1 Persen	100.00
21	2886. EAA003	Operasional dan Pemeliharaan kantor	493.824.000	466.977.123	94,56	1 Persen	1 Persen	100.00
22	2886. EAB003	Dokumen RKA-KL	1.370.000	1.340.000	97,81	1 Persen	1 Persen	100.00
23	2886. EAC001	Layanan Kerumahtangaan	2.332.000	2.325.000	99,7	1 Laporan	1 Laporan	100.00
24	2886. EAC003	Layanan Pengelolaan BMN	900.000	440.000	48,89	1 Laporan	1 Laporan	100.00
25	2886. EAD003	Peralatan Fasilitas Perkantoran	56.050.000	52.560.000	93,77	6 Unit	6 Unit	100.00
26	2886. EAF003	Layanan Administrasi Pegawai	36.963.000	36.943.000	99,95	24 Persen	24 Persen	100.00
27	2886. EAN003	Laporan Keuangan	9.730.000	9.730.000	100,00	3 Persen	3 Persen	100.00

Refocussing Kegiatan/Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), BPS Kota Magelang melakukan *refocussing* kegiatan/realokasi anggaran untuk penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19 dari anggaran semula sebesar Rp22.170.000,00 menjadi Rp85.813.000,00 dengan realisasi Rp82.648.900,00. Realokasi anggaran sebesar Rp63.643.000,00 terbagi dalam 16 rincian output yaitu 14 pada program Penyediaan dan pelayanan Informasi Statistisk (054.01.GG) dan 2 output pada program Dukungan Manajemen (054.01.WA).

Realokasi anggaran tersebut terbagi dalam akun sebagai berikut:

1. Belanja barang operasional-penanganan pandemi COVID-19 (521131) dianggarkan sebesar Rp9.190.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.779.100,00 atau 95,53 persen yang dipergunakan untuk belanja pengadaan/pembelian, suplemen vitamin, masker, tisu basah, handsanitizer gel dan bahan disinfektan, lisensi akun zoom meeting.
2. Belanja barang non operasional-penanganan pandemi COVID-19 (521241) sebesar Rp23.236.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.450.800,00 atau 92,32 persen yang dipergunakan untuk pengadaan/pembelian pulsa/paket data untuk peserta pelatihan, Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, handsanitizer, sarung tangan untuk petugas kegiatan survei rutin.
3. Belanja barang persediaan-penanganan pandemi COVID-19 (521841) sebesar Rp11.780.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.770.000,00 atau 99,92 persen yang dipergunakan untuk pengadaan/pembelian masker responden kegiatan survei rutin.
4. Belanja jasa-penanganan pandemi COVID-19 (522192) sebesar Rp39.607.000,00 dengan realisasi sebesar Rp38.795.000,00 atau 97,95 persen yang dipergunakan untuk rapid test petugas kegiatan survei, pegawai serta pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN).
5. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-penanganan pandemi COVID-19 (523114) sebesar Rp2.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.854.000,00 atau 92,7 persen yang dipergunakan untuk pembelian dan pemasangan tempat cuci tangan beserta instalasinya.

Realisasi belanja penanganan pandemi COVID-19 sebesar 96,31 persen terdiri dari;

Tabel 2
Laporan Realisasi Belanja Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021

Kode	Uraian	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realiasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Realisasi
521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	5.550.000	9.190.000	8.779.100	410.900	95,53
521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	9.370.000	23.236.000	21.450.800	1.785.200	92,32
521841	Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi COVID-19	0	11.780.000	11.770.000	10.000	99,92
522192	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	7.250.000	39.607.000	38.795.000	812.000	97,95
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Penanganan Pandemi COVID-19	0	2.000.000	1.854.000	146.000	92,70
Jumlah		22.170.000	85.813.000	82.648.900	3.164.100	96,31

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Kota Magelang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.4. Basis Akuntansi

BPS Kota Magelang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPS Kota Magelang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPS Kota Magelang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang merupakan entitas pelaporan dari BPS Kota Magelang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Magelang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Pendapatan
-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan
-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pusat Statistik Kota Magelang adalah sebagai berikut:
 - ✚ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - ✚ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - ✚ Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset **(5) Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset
Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan / atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan

Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset
Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 81/KM.6/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPS Kota Magelang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak sembilan kali dari DIPA awal, sebesar Rp5.030.398.000,00 setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp4.514.573.000,00.

Tabel 6
Rincian Anggaran Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0
Pendapatan Lain-Lain	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	3.308.241.000	3.365.259.000
BELANJA BARANG	1.722.157.000	1.046.637.000
BELANJA MODAL	0	87.868.000
Jumlah Belanja	5.030.398.000	4.514.573.000

Tabel 7
Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Jenis Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.205.711.000	548.145.000
BELANJA BARANG	1.205.711.000	516.327.000
BELANJA MODAL	0	31.818.000
Program Dukungan Manajemen	3.824.687.000	3.966.428.000
BELANJA PEGAWAI	3.308.241.000	3.365.259.000
BELANJA BARANG	516.446.000	545.119.000
BELANJA MODAL	0	56.050.000
Jumlah Belanja	5.030.398.000	4.514.573.000

Tabel 8
Rincian Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Sampai dengan 31 Desember 2021

Revisi DIPA Ke	Tanggal Revisi	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan Revisi
1	19-02-2021	5.030.398.000	4.943.145.000	(87.253.000)	DJA
2	13-03-2021	4.943.145.000	4.978.699.000	35.554.000	DJPB
3	10-06-2021	4.978.699.000	4.929.143.000	(49.556.000)	DJA
4	29-07-2021	4.929.143.000	4.540.568.000	(388.575.000)	DJA
5	12-08-2021	4.540.568.000	4.411.896.000	(128.672.000)	DJA
6	08-10-2021	4.411.896.000	4.506.410.000	94.514.000	DJA
7	01-11-2021	4.506.410.000	4.514.573.000	8.163.000	DJPB
8	30-11-2021	4.514.573.000	4.514.573.000	0	DJPB
9	29-12-2021	4.514.573.000	4.514.573.000	0	DJPB

Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Magelang selama periode laporan adalah sebanyak 9 kali baik revisi dengan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Revisi ini meliputi penghematan anggaran Tahun 2021, revisi DIPA antar satker, revisi antar satker fungsi statistik distribusi dan nerwilis, kegiatan Long Form SP2020, refocusing Anggaran TA 2021 Tahap IV dan Penjelasan Terkait Anggaran dan Administrasi Sakernas Agustus 2021, optimalisasi anggaran SP2020, realokasi anggaran honor PPNPN lulusan STIS, Optimalisasi belanja barang menjadi belanja modal (53) dan penyamaan data POK.

Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 (PC-PEN) dilakukan pada revisi DIPA ke - 1 s.d 6, dan revisi DIPA ke-8 berdasarkan kebutuhan dan protokol kesehatan pelaksanaan kegiatan sensus dan survei. Jumlah realokasi anggaran tersebut sebesar Rp63.643.000,00, sehingga anggaran belanja dalam rangka COVID-19 yang semula Rp22.170.000,00 menjadi sebesar Rp85.813.000,00.

Realisasi
PNBP
Rp964.182,
00

B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp964.182,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00.

Rincian Pendapatan BPS Kota Magelang sebagai berikut:

Tabel 9

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	964.032	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0	150	0,00
Jumlah	0	964.182	0,00

Realisasi pendapatan 31 Desember 2021 sebesar Rp964.182,00 terdiri dari:

1. Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, dan iuran Badan Usaha dan penerimaan Klaim Asuransi BMN berupa pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp964.032,00. Untuk pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya tidak mengalami perubahan. Pendapatan ini berupa sewa rumah dinas tipe C sebesar Rp80.336,00 setiap bulan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor. 006/V/33/Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 berlaku sejak tanggal 1 Juni 2021 atas perubahan Surat Keputusan Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor.009/I/33/Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan penghunian rumah negara golongan I di lingkungan BPS Provinsi Jawa Tengah.
Pembayaran sewa rumah dinas/negara tersebut dibayar melalui mekanisme pemotongan Surat Perintah Membayar (SPM) gaji atas nama penghuni rumah tersebut setiap awal bulan Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 (terlampir).
2. Pendapatan lain-lain sebesar Rp150,00 berupa pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu berupa pengembalian pembulatan gaji PNS dari perhitungan kekurangan kenaikan pangkat bulan Oktober s.d Desember 2020 untuk 4 pegawai melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00009 tanggal 21 Januari 2021 dengan SP2D Nomor 211151301000123 tanggal 25 Januari 2021.

Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	964.032	16.123.129	(94,02)
Pendapatan Lain-Lain	150	740.145	(99,98)
Jumlah	964.182	16.863.274	(94,28)

Realisasi pendapatan 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 94,28 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan pendapatan Negara bukan pajak selama periode pelaporan hanya berasal dari Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, dan iuran Badan Usaha dan penerimaan Klaim Asuransi BMN berupa pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan serta pendapatan lain-lain berupa pengembalian pembulatan.

Sedangkan pada periode sebelumnya realisasi pendapatan sebesar Rp16.863.274,00, berupa pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp964.032,00 dan pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN sebesar Rp15.159.097,00 yang merupakan pendapatan penjualan BMN Lainnya berupa peralatan dan mesin dan serial lainnya (publikasi) serta adanya pendapatan lain-lain sebesar Rp740.145,00 berupa pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

Belanja
Negara
Rp4.433.234
.452,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.433.234.452,00 atau 98,20 persen dari anggaran belanja sebesar Rp4.514.573.000,00.

Realisasi belanja diatas realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.433.234.452,00 atau 98,20 persen. Realisasi tersebut merupakan realisasi bersih yaitu realisasi bruto sebesar Rp4.434.476.550,00 dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp1.242.098,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
BELANJA PEGAWAI	3.365.259.000	2.540.338.274	75,49
BELANJA BARANG	1.046.637.000	588.651.807	56,24
BELANJA MODAL	87.868.000	83.990.500	95,59
Jumlah Netto	4.514.573.000	4.433.234.452	98,20

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja
sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
BELANJA PEGAWAI	3.345.920.818	3.266.451.354	2,43
BELANJA BARANG	1.004.565.232	1.326.594.797	(24,27)
BELANJA MODAL	83.990.500	54.420.000	54,34
Jumlah Bruto	4.434.476.550	4.647.466.151	(4,58)
Pengembalian Belanja	1.242.098	3.770.123	(67,05)
Jumlah	4.433.234.452	4.643.696.028	(4,53)

Dibandingkan dengan periode sebelumnya realisasi belanja 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 4,53 persen dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 2,43 persen dikarenakan adanya perubahan status pegawai dari CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat pegawai, kenaikan gaji berkala pegawai, kenaikan jabatan, serta perubahan status kawin pegawai.
2. Realisasi belanja barang mengalami penurunan sebesar 24,27 persen. Penurunan ini sebagai salah satu dampak pandemi virus corona (COVID-19) yang mana dengan adanya kebijakan karantina kesehatan, *social distancing*, maupun Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) sangat berpengaruh terhadap aktivitas pemerintahan.

Realisasi belanja barang tersebut didalamnya terdapat realisasi belanja non modal yang membentuk Barang Milik Negara (BMN) dan termasuk barang ekstrakompatibel karena nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi

Rp1.000.000,-. Realisasi belanja tersebut menggunakan akun belanja keperluan sehari-hari perkantoran (521111) dengan nilai total Rp13.830.550,00, (Pengungkapan Lainnya).

3. Realisasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar 54,34 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya pengadaan peralatan dan mesin yang diperuntukan untuk pelayanan statistik terpadu (PST).

Untuk pengembalian belanja mengalami penurunan sebesar 67,05 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada periode pelaporan pengembalian belanja hanya berupa pengembalian belanja perjalanan dinas dalam kota, belanja honor output kegiatan dan pengembalian belanja pembulatan pegawai gaji PNS dari perhitungan kekurangan gaji karena kenaikan pangkat. Sedangkan pengembalian belanja pada periode sebelumnya terdiri dari pengembalian belanja pegawai dan belanja barang. Rincian realisasi anggaran menurut program sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

*Tabel 13
Rincian Anggaran Belanja menurut Program Sampai 31 Desember 2021*

Kode	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
GG	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	548.145.000	518.240.609	94,54
WA	Dukungan Manajemen	3.966.428.000	3.916.235.941	98,73
Total Belanja Kotor		4.514.573.000	4.434.476.550	98,23
Pengembalian		0	(1.242.098)	-
Jumlah		4.514.573.000	4.433.234.452	98,20

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja untuk program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sebesar Rp518.240.609,00 atau 94,54 persen dan untuk program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.916.235.941,00 atau 98,73 persen. Sedangkan pengembalian belanja sebesar Rp1.242.098,00 merupakan pengembalian belanja pada program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sebesar Rp1.242.000,00 dan untuk program Dukungan Manajemen sebesar Rp98,00.

Dari anggaran sebesar Rp4.514.573.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp4.433.234.452,00 didalamnya termasuk anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp85.813.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp92.648.900,00 atau sebesar 96,31 persen, yang melekat pada 16 rincian output yaitu 14 pada program Penyediaan dan pelayanan Informasi Statistik

/054.01.GG dan 2 output pada program Dukungan Manajemen /054.01.WA (Calk pendahuluan). Sedangkan untuk komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021



Belanja Pegawai
Rp3.345.920.720,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.345.920.720,00 dan Rp3.262.681.231,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian perbandingan belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 14
Perbandingan Belanja Pegawai
Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.888.603.266	1.819.981.841	3,77
Belanja Lembur	4.757.000	7.540.000	(36,91)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.452.560.552	1.438.929.513	0,95
Jumlah Bruto	3.345.920.818	3.266.451.354	2,43
Pengembalian Belanja	98	3.770.123	(100,00)
Jumlah	3.345.920.720	3.262.681.231	2,55

Realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,55 persen dari periode sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS mengalami kenaikan sebesar 3,77 persen, hal ini disebabkan karena adanya:
 - a. Perubahan status dari CPNS menjadi PNS sebanyak 1 pegawai terhitung mulai 1 Desember 2020, sehingga mempengaruhi penghitungan gaji dan tunjangan khusus/kegiatan yang semula 80% menjadi 100%.
 - b. Kenaikan jabatan statistisi dari statistisi pelaksana lanjutan ke statistisi penyelia sebanyak 2 pegawai per 1 Juni 2020, sehingga mempengaruhi tunjangan fungsional statistisi dan tunjangan khusus/kegiatan.
 - c. Perubahan status perkawinan pegawai sebanyak 1 pegawai pada bulan Agustus 2020, sehingga mempengaruhi tunjangan suami/istri dan jumlah tanggungan jiwa (tunjangan beras).
 - d. Kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai:
 - 1) Periode April 2021 dari golongan III/d ke IV/a sebanyak 2 pegawai terhitung mulai 1 April 2021;
 - 2) Periode Oktober 2021 dari golongan III/ b ke III/c sebanyak 1 pegawai 2021 terhitung mulai 1 Oktober 2021.
 - 3) Kenaikan gaji berkala sebanyak 10 pegawai selama periode pelaporan (bulan Januari 2021 s.d Desember 2021).Untuk kenaikan pangkat dan gaji berkala mempengaruhi penghitungan gaji pokok beserta tunjangan suami/istri dan anak.
2. Belanja Lembur mengalami penurunan sebesar 36,91 persen dikarenakan adanya penyesuaian sistem kerja PNS yang mana pelaksanaan tugas kedinasan sebagian besar dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) pada periode pelaporan. Belanja lembur tersebut merupakan belanja lembur terkait penyelesaian kelengkapan dokumen lembar kerja evaluasi zona integritas/reformasi birokrasi tahun 2020 dan 2021 pada bulan April 2021.
3. Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito (Tunjangan Kinerja) mengalami kenaikan sebesar 0,95 persen, dikarenakan adanya 1 pegawai yang mengalami perubahan status dari CPNS menjadi PNS per 1 Desember 2020. Selain itu pada pertengahan periode sebelumnya terdapat 2 pegawai yang naik jabatan/naik grade.

Total pengembalian belanja pegawai pada periode pelaporan adalah sebesar Rp98,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00 persen. Pengembalian belanja tersebut terdiri dari:

1. Pengembalian belanja pembulatan pegawai gaji PNS sebesar Rp82,00 dari perhitungan kekurangan gaji karena kenaikan pangkat yang disetor ke kas negara melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00009 tanggal 21 Januari 2021 dengan SP2D Nomor 211151301000123 tanggal 25 Januari 2021.
2. Pengembalian belanja pembulatan pegawai gaji PNS sebesar Rp8,00 dari perhitungan kekurangan tunjangan hari raya tahun 2021 untuk 2 pegawai yang mengalami kenaikan pangkat per 1 April 2021. Pengembalian tersebut disetor ke kas negara melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00138 tanggal 2 Agustus 2021 dengan SP2D Nomor 211151301006296 tanggal 3 Agustus 2021.
3. Pengembalian belanja pembulatan pegawai gaji PNS sebesar Rp8,00 dari perhitungan kekurangan gaji ketiga belas tahun 2021 untuk 2 pegawai yang mengalami kenaikan pangkat per 1 April 2021. Pengembalian tersebut disetor ke kas negara melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00139 tanggal 2 Agustus 2021 dengan SP2D Nomor 211151301006295 tanggal 3 Agustus 2021.

Sedangkan pengembalian belanja pegawai pada periode sebelumnya sebesar Rp3.770.123,00 merupakan pengembalian belanja tunjangan fungsional umum PNS, belanja tunjangan fungsional statistisi dan belanja pembulatan gaji PNS yang dikarenakan adanya pengangkatan kembali pejabat fungsional statistisi.

Belanja
Barang
Rp1.003.323,
232,00

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.003.323.232,00 dan Rp1.326.594.797,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 24,37 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020.

Perbandingan belanja barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 15
Perbandingan Belanja Barang
Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	283.545.282	245.797.443	15,36
Belanja Barang Non Operasional	401.147.109	698.209.060	(42,55)
Belanja Barang Persediaan	56.976.600	50.156.300	13,60
Belanja Jasa	113.458.697	89.990.688	26,08
Belanja Pemeliharaan	121.527.544	100.215.306	21,27
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	27.910.000	142.226.000	(80,38)
Jumlah Bruto	1.004.565.232	1.326.594.797	(24,27)
Pengembalian Belanja	1.242.000	0	0,00
Jumlah	1.003.323.232	1.326.594.797	(24,37)

Rincian penurunan realisasi belanja barang sebesar 24,37 persen adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang Operasional naik sebesar 15,36 persen, dikarenakan untuk belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja mengalami kenaikan. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan tenaga 1 tenaga petugas kebersihan dan pramubakti, pengiriman/pendistribusian publikasi dan adanya kenaikan rate honor pengelola anggaran pada periode pelaporan.

Sedangkan untuk belanja barang operasional-penanganan pandemic COVID-19 mengalami penurunan karena pada periode pelaporan belanja barang operasional tersebut hanya berupa pembelian, suplemen vitamin, masker, tisu basah, handsanitizer gel dan bahan disinfektan, lisensi akun zoom meeting.

2. Belanja Barang Non Operasional turun sebesar 42,55 persen, hal ini disebabkan karena belanja bahan, honor output kegiatan, belanja barang non operasional lainnya mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Sedangkan untuk belanja barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 mengalami kenaikan.

Belanja bahan turun dikarenakan pada periode sebelumnya terdapat kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota dan Tingkat Kecamatan SP2020. Untuk belanja honor output kegiatan disebabkan pada periode sebelumnya terdapat honor kelompok kerja (pokja), mitra tenaga administrasi dan honor lurah. Belanja barang non operasional lainnya turun yang mana beban tersebut berupa biaya penggantian responden ubinan.

Sedangkan belanja barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 mengalami kenaikan karena pada periode sebelumnya beban pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk petugas kegiatan survei dimulai pada bulan April 2020.

3. Belanja barang persediaan mengalami kenaikan sebesar 13,60 persen, dikarenakan adanya belanja persediaan-penanganan pandemi COVID-19 berupa masker yang untuk responden kegiatan survei rutin. Sedangkan pada periode sebelumnya belanja barang persediaan ini sebagian besar berupa persediaan terkait pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk 2020 (SP2020).
4. Belanja jasa mengalami kenaikan sebesar 26,08 persen, dikarenakan pada periode pelaporan selain berupa kegiatan rapid test untuk petugas kegiatan survei, pegawai dan PPNPN juga terdapat *Medical Check Up* (MCU) serta jasa *Event Organizer* (EO) untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Rapid test ini sebagai salah satu penerapan protokol Kesehatan dalam rangka sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona (COVID-19).
5. Belanja pemeliharaan mengalami kenaikan sebesar 21,27 persen, dikarenakan pada periode pelaporan terdapat pemeliharaan gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, serta adanya pemeliharaan gedung dan bangunan - penanganan pandemic COVID-19 berupa pembelian dan pemasangan tempat cuci tangan berserta instalasinya.
6. Belanja perjalanan dalam negeri mengalami penurunan sebesar 80,38 persen, dikarenakan pada periode pelaporan untuk belanja perjalanan dinas dalam kota tidak ada karena upah/honor didalamnya sudah termasuk transport sesuai harga satuan pokok kegiatan (HSPK), yang mana pada periode sebelumnya berupa transport lokal. Selain itu untuk perjalanan biasa hanya berupa perjalanan konsultasi dan koordinasi ke BPS Provinsi/Kabupaten lainnya, dan untuk perjalanan dinas paket meeting dalam

kota hanya berupa kegiatan evaluasi Susenas, *Focus Group Discussion* (FGD) dan *briefing* kegiatan fungsi statistik produksi.

Dari belanja barang yang ada, didalamnya terdapat alokasi belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19. Alokasi belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 tersebut berjumlah Rp85.813.000,00 dengan realisasi sebesar Rp82.648.900,00 atau sebesar 96,31 persen. Rincian realiasi anggaran belanja dalam rangka COVID-19 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 16
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka COVID-19
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realiasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Realisasi
521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	9.190.000	8.779.100	410.900	95,53
521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	23.236.000	21.450.800	1.785.200	92,32
521841	Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi COVID-19	11.780.000	11.770.000	10.000	99,92
522192	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	39.607.000	38.795.000	812.000	97,95
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Penanganan Pandemi COVID-19	2.000.000	1.854.000	146.000	92,70
Jumlah		85.813.000	82.648.900	3.164.100	96,31

Realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar 96,31 persen terdiri dari;

1. Realiasi belanja barang operasional-penanganan pandemi (521131) sebesar 95,53 persen merupakan belanja pengadaan suplemen vitamin, masker, tisu basah, *handsanitizer gel* dan bahan disinfektan, lisensi akun zoom meeting
2. Realisasi belanja barang non operasional (521241) sebesar 92,32 persen dipergunakan untuk pengadaan pulsa/paket data untuk peserta pelatihan, Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, *handsanitizer*, sarung tangan untuk petugas kegiatan survei rutin
3. Realisasi belanja barang persediaan-penanganan pandemi COVID-19 (521841) sebesar 99,92 persen dipergunakan untuk pengadaan/pembelian masker responden kegiatan survei rutin.

4. Belanja jasa-penanganan pandemi COVID-19 (522192) dengan realisasi sebesar 97,95 persen merupakan belanja yang dipergunakan untuk rapid test petugas survei, pegawai serta pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN).
5. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-penanganan pandemi COVID-19 (523114) dengan realisasi sebesar 92,70 persen merupakan belanja yang dipergunakan untuk pembelian dan pemasangan tempat cuci tangan beserta instalasinya.

Belanja Modal
Rp83.990.500,
00

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp83.990.500 dan Rp54.420.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.990.500	54.420.000	54,34
Jumlah Bruto	83.990.500	54.420.000	54,34
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	83.990.500	54.420.000	54,34

Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan pada 31 Desember 2021 sebesar 54,34 persen dibandingkan 31 Desember 2020 disebabkan pada periode pelaporan terdapat belanja modal peralatan dan mesin yang diperuntukan untuk Pelayanan Statistik Terpadu (PST) dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp46.520.000,00.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp83.990.500 dan Rp54.420.000. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 54,34 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2020 sebesar Rp54.420.000,00.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.990.500	54.420.000	54,34
Jumlah Bruto	83.990.500	54.420.000	54,34
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	83.990.500	54.420.000	54,34

Kenaikan realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar 54,34 persen disebabkan karena adanya:

1. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (054.01.GG) sebesar Rp31.430.500,00 berupa 2 buah P.C Unit merk HP Pro G6MT, 1 buah Printer (peralatan personal computer) merk HP Ink tank 315 All in One dan 1 buah Wireless Access point merk Ubiquity Unifi U6 Lite.
2. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada Program Dukungan Manajemen (054.01.WA) sebesar Rp52.560.000,00 berupa:
 - a. Peralatan fasilitas perkantoran sebesar Rp6.040.000,00 berupa 1 buah A.C Split merk AQUA 1,5 PK untuk ruang aula;
 - b. Peralatan fasilitas perkantoran yang ditujukan untuk Pelayanan Statistik Terpadu (PST) sebesar Rp46.520.000,00 berupa: 1 buah Lemari Display, 1 buah Meja resepsionist, -1 buah A.C Split merk AQUA 1 PK, 2 buah Televisi merk LED TLC 32 Inchi, 1 buah Tripod Camera merk Fotopro Chameleon, 1 buah Camera Digital merk Sony A6400 16-50 mm, 1 buah Telepon Digital merk Samsung A32 8/128 dan 1 buah Kursi dorong merk Juara.

Sedangkan pada periode sebelumnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp54.420.000,00 berupa pengadaan perangkat IT berupa 4 buah Uninterruptible power suply (UPS) dan 3 Buah Note book.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Belanja
Dibayar di
Muka
Rp9.718,00

C.1 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp9.718,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Tabel 19

Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Barang yang Dibayar Di Muka (prepaid)	9.718	0
Jumlah	9.718	0

Belanja barang yang dibayar dimuka sebesar Rp9.718,00 berupa pembelian lisensi akun *zoom meeting* untuk memperlancar kegiatan perkantoran terutama digunakan untuk rapat, pelatihan dan pertemuan secara virtual selama masa pandemi Covid19. Selama tahun 2021 BPS Kota Magelang melakukan pembelian lisensi akun *zoom meeting* sebanyak 4 kali. Pembelian ke-4 dilaksanakan pada tanggal 1 September 2021 dengan masa aktif selama 4 bulan dengan perkiraan berakhir 31 Desember 2021 dengan total belanja sebesar Rp.602.500,00. Pada awal tahun 2022 dilakukan pengecekan masa aktif lisensi akun *zoom meeting* tersebut dan ternyata sampai dengan 2 Januari 2022.

Piutang
Bukan Pajak
Rp0,00

C.2 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp150,00. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau pengakuan/klaim pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca. Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan. Rincian Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 20

Rincian Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Piutang Lainnya	0	150
Jumlah	0	150

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp0,00, sedangkan untuk 31 Desember 2020 sebesar Rp150,00 merupakan pengembalian pembulatan dari perhitungan kekurangan kenaikan gaji bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 untuk 4 pegawai yang terealisasi pada tahun 2021.

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih-
Piutang
Bukan Pajak
Rp0,00

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar minus Rp0,00 dan Rp1,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing Piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan untuk mengetahui nilai realisasi bersih dari Piutang. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ini berdasarkan kualitas Piutang pada setiap tanggal pelaporan. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bukan Pajak per wilayah satker adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bukan Pajak	0	1
Jumlah	0	1

Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp0, 00, sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1,00 yang diperoleh dari piutang bukan pajak sebesar Rp150,00 dikali 5 per mil.

Persediaan
Rp26.953.267
,00

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp26.953.267,00 dan Rp17.077.018,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Barang Konsumsi	26.953.267	17.077.018
Jumlah	26.953.267	17.077.018

Mutasi Persediaan selama periode 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	17,077,018
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Pembelian	56,976,600
- Transfer Masuk	17,890,567
- Hasil Opname Fisik	3,829,970 +
Total Mutasi Tambah:	78,697,137
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Pemakaian	68,820,888
Total Mutasi Kurang:	68,820,888
Kenaikan (Penurunan)	9,876,249
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	26,953,267

Berdasarkan mutasi nilai persediaan, mutasi tambah persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp78.697.137,00 terdiri dari :

1. Pembelian barang persediaan sebesar Rp56.976.600,00 baik Barang konsumsi (terdapat pengadaan masker untuk responden survei) maupun barang untuk pemeliharaan;
2. Transfer Masuk dari BPS Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2021 sebesar Rp17.890.567,00 dengan rincian :
 - a) Kalender dinding, kalender meja dan buku kerja tahun 2021 sesuai BAST Nomor B-011.71/BAST/33512/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 sebesar Rp1.494.570,00;
 - b) Dokumen Susenas Maret 2021 sesuai BAST B-015.71/BAST/33512/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 sebesar Rp2.625.275,00;
 - c) Instrumen Sakernas Tahun 2021 sesuai BAST Nomor B-017.31/BAST/33512/02/2021 tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp780.100,00;
 - d) Survei Industri Besar Sedang 2021 sesuai BAST Nomor B-023.31/BAST/33512/02/2021 tanggal 9 Februari 2021 sebesar Rp386.060,00;
 - e) Survei Peternakan Tahun 2021 sesuai BAST Nomor : B-027.31/BAST/33512/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp24.761,00;
 - f) Survei Kontruksi Tahun 2021 sesuai BAST Nomor B-029.31/BAST/33512/02/2021 tanggal 18 Februari 2021 sebesar Rp104.121,00;
 - g) Cadangan Instrumen Sakernas Tahun 2021 sesuai BAST Nomor : B-033.71/BAST/33512/02/2021 tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp84.600,00;

- h) Dokumen Pelatihan Inda Pendataan Longform SP2020 sesuai BAST Nomor B-101.31/BAST/33512/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp788.000,00.
 - i) Instrumen Survei VIMK 2021 sesuai BAST Nomor B-153.32/33512/PL.210/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 sebesar Rp524.040,00;
 - j) Instrumen SKTIR-SKLNP 2021 sesuai BAST Nomor B-154.30/33512/PL.210/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 sebesar Rp19.250,00;
 - k) Instrumen Survei SMAK 2021 sesuai BAST Nomor B-155.30/33512/PL.210/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 sebesar Rp44.520,00;
 - l) Instrumen Survei PMTB 2021 sesuai BAST Nomor B-155.65/33512/PL.210/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 sebesar Rp84.073,00;
 - m) Dokumen Survei Tanaman Pangan 2021 BAST Nomor B-191.37/33512/PL.210/11/2021, tanggal 25 November 2021 sebesar Rp177.375,00;
 - n) Dokumen Survei Peternakan 2022 BAST Nomor B-202.30/33512/PL.210/12/2021, tanggal 4 Desember 2021 sebesar Rp27.764,00;
 - o) Dokumen Survei IBS 2021 BAST Nomor BAST Nomor B-204.30/33512/PL.210/12/2021, tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp371.398,00;
 - p) Perlengkapan Petugas LongForm SP2020 TA 2022 sesuai BAST Nomor : B-211.71/BAST/33512/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp6.798.170,00.
3. Ophname Fisik barang persediaan sebesar 3.829.970,00 yang merupakan boks dan map arsip serta kuesioner perum kehutanan kiriman dari BPS Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 yang menggunakan belanja bahan dalam pengadaannya.

Mutasi keluar barang persediaan selama tahun 2021 sebesar Rp68.820.888,00 yang terdiri dari:

- 1. Pemakaian baik barang persediaan yang berasal dari pembelian (akun 521811) dan transfer masuk sebesar Rp50.115.578,00.
- 2. Pemakaian barang persediaan sisa SP2020 untuk kegiatan survei sebesar Rp6.935.310,00.

3. Pemakaian Barang Persediaan penanganan pandemi COVID-19 (akun 521841) yang berupa masker untuk responden sebesar Rp11.770.000,00 untuk survey SAKERNAS Agustus 2021, Survei VIMK, Survei SKTIR, Survei Susenas September 2021, Sitasi 2021, Survei SKKRT TW III dan IV.

Barang persediaan yang merupakan persediaan pelatihan INDA pendataan LF SP2020 sebesar Rp788.000,00, instrumen pelaksanaan Survei tahun 2022 sebesar Rp576.537,00 dan sisa Sensus Penduduk 2020 (SP2020) sebesar Rp12.284.960,00 dan per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Barang Persediaan Pelatihan INDA
Pendataan LongForm SP2020 Per 31 Desember 2021

No	Uraian Barang	Satuan	Harga Beli Satuan (Rupiah)	Total Persediaan	
				Jumlah	Harga Total (Rupiah)
1	Buku 1 Pedoman Teknis BPS Prov dan Kab/Kota Pendataan Long Form SP2020	Unit	29.000	8	232.000
2	Buku 2B Pedoman Koordinator Sensus Kecamatan Wilayah CAPI Pendataan Long Form SP2020	Unit	11.200	8	89.600
3	Buku 3B Pedoman Koordinator Tim Wilayah CAPI Pendataan Long Form SP2020	Unit	16.500	8	132.000
4	Buku 4B Pedoman Petugas Lapangan Wilayah CAPI Pendataan Long Form SP2020	buah	25.800	8	206.400
5	Buku 6 Pedoman Pelatihan Pendataan Long Form SP2020	buah	16.000	8	128.000
Total					788.000

Tabel 24
Rincian Barang Persediaan Pelaksanaan Survei Tahun 2022
Per 31 Desember 2021

No	Uraian Barang	Satuan	Harga Beli Satuan (Rupiah)	Total Persediaan		Keterangan
				Jumlah	Harga Total (Rupiah)	
1	Daftar Sub-S Survei Ubinan	set	550	86	47.300	S. Ubinan
2	Daftar SP-Palawija	buku	12.595	5	62.975	S. Ubinan
3	Daftar SP-Lahan, SP-Alsintan TP, SP-Benih TP	buku	5.610	5	28.050	S. Ubinan
4	Rekap Kab/Kota SP Tanaman Pangan	buku	39.050	1	39.050	S. Ubinan
5	Daftar RPH/TPH 2022	set	968	8	7.744	S. Peternakan
6	Daftar KPPT 2022	lbr	1.540	13	20.020	S. Peternakan
7	P. Kuisisioner STPIM-II A (2021)	set	2.387	75	179.025	S. IBS
8	Amplop Coklat Survei IBS (2)	set	1.447	40	57.880	S. IBS
9	Kartu Kendali (2)	lbr	479	40	19.160	S. IBS
10	Leaflet Survei IBS Tahunan (Kinerja Sektor Industri)	set	1.221	25	30.525	S. IBS
11	Piagam Penghargaan dan Tas Biru IBS Bulanan	set	30.800	2	61.600	S. IBS
12	Leaflet Survei IBS Bulanan (Survei Industri Manufaktur)	set	1.342	2	2.684	S. IBS
13	Brosur Survei IBS Bulanan (Ped. Pengisian Kuesioner Survei IBS)	bulanan	1.342	2	2.684	S. IBS
14	Surat Pengantar Survei IBS (2)	lbr	446	40	17.840	S. IBS
Total					576.537	-

Tabel 25
Rincian Barang Persediaan Sensus Penduduk (SP2020)
Per 31 Desember 2021

No	Uraian Barang	Satuan	Harga Beli Satuan (Rupiah)	Total Persediaan	
				Jumlah	Harga Total (Rupiah)
1	Penghapus SP 2020	buah	2.180	44	95.920
2	Pisau peruncing SP 2020	buah	880	44	38.720
3	Pensil 2B SP 2020	buah	1.850	136	251.600
4	Ballpoint SP 2020	buah	1.240	136	168.640
5	Papan Jalan SP 2020	buah	4.275	70	299.250
6	ID Card SP 2020	buah	4.250	53	225.250
7	Block note SP 2020	buah	2.500	44	110.000
8	Buku 1A (Pedoman teknis BPS Prov/kota)	Unit	15.000	6	90.000
9	Buku 1C (Pedoman instruktur) SP2020	Unit	7.500	8	60.000
10	Buku 1D (Pedoman Koseka) SP2020	Unit	4.200	5	21.000
11	Buku 1E (Pedoman Kortim) SP2020	Unit	5.500	58	319.000
12	Buku 1F (Pedoman pencacahan) SP2020	Unit	5.500	156	858.000
13	Buku 1G (Pedoman pengkodean) SP2020	Unit	4.700	34	159.800
14	Buku 1H (Pedoman task-force) SP2020	Unit	4.900	18	88.200
15	Kuesioner C1 SP2020 (Pelatihan)	buah	300	2.344	703.200
16	Tas SP 2020	buah	43.200	74	3.196.800
17	Rompi Petugas Sensus Penduduk 2020 (2)	buah	75.670	74	5.599.580
Total					12.284.960

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dengan berita opname fisik persediaan sebagaimana terlampir.

Tanah
Rp3.068.112.
000,00

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.068.112.000,00 dan Rp3.068.112.000,00. Rincian Saldo Tanah tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 26
Rincian Saldo Tanah Sampai 31 Desember 2021

No.	Kode Barang. KIB	Luas (m ²)	Nilai
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	212	Rp680.880.000,00
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	300	Rp2.387.232.000,00
Jumlah		512	Rp3.068.112.000,00

Tanah yang dikuasai BPS Kota Magelang berupa:

1. Tanah untuk bangunan gedung kantor seluas 300 m² terletak di Jl. Gatot Subroto No. 54 D dengan sertifikat hak pakai nomor 4;
2. Tanah untuk bangunan rumah dinas/bangunan rumah negara seluas 212 m² terletak di Jl. Sunan Kaligojo II/28 dengan sertifikat hak pakai nomor 5.

Kedua tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pusat Statistik dan sudah terdaftar pada aplikasi Simantap.

Peralatan dan
Mesin
Rp1.869.911.
499,00

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.869.911.499,00 dan Rp1.760.349.131,00.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020		1,760,349,131
<i>Mutasi Tambah:</i>		
<i>Pembelian</i>	83,990,500	
<i>Transfer Masuk</i>	93,750,000	
Total Mutasi Tambah:	177,740,500	+
<i>Mutasi Kurang:</i>		
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	68,178,132	-
Total Mutasi Kurang:	68,178,132	
Kenaikan (Penurunan)		109,562,368
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021		1,869,911,499
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2021		(1,464,347,303)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2021		405,564,196

Mutasi tambah peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp177.740.500,00 terdiri dari:

1. Pembelian peralatan dan mesin senilai Rp83.990.500,00 yang terdiri dari:
 - a. Lemari Display sebanyak 1 buah senilai Rp3.072.000,00 dengan BAST Nomor 02.b/PPK/PBJ/BM-PST/XI/2021 tanggal 9 November 2021;
 - b. Meja resepsionist sebanyak 1 buah senilai Rp4.000.000,00 sesuai BAST Nomor 05.b/PPK/PBJ/BM-PST/XI/2021 tanggal 18 November 2021;
 - c. A.C Split untuk PST merk AQUA 1 PK sebanyak 1 buah senilai Rp3.900.000,00 dan merk AQUA 1,5 PK sebanyak 1 buah senilai Rp6.040.000,00 sesuai BAST 04.b/PPK/BM-PST/XII/2021 tanggal 17 November 2021;
 - d. Televisi merk LED TLC 32 Inchi sebanyak 2 buah senilai Rp5.200.000,00 dan merk Samsung LED 43 Inchi sebanyak 1 buah senilai Rp8.400.000,00 sesuai BAST nomor 04.b/PPK/BM-PST/XII/2021 tanggal 17 November 2021.
 - e. Tripod Camera merk Fotopro Chameleon sebanyak 1 buah senilai Rp1.499.000,00 dengan BAST Nomor 07.b/PPK/PBJ/BM-PST/XI/2021 tanggal 25 November 2021;

- f. Camera Digital merk Sony A6400 16-50 mm sebanyak 1 buah senilai Rp14.999.000,00 sesuai BAST 07.b/PPK/PBJ/BM-PST/XI/2021 tanggal 25 November 2021;
 - g. Telepon Digital merk Samsung A32 8/128 sebanyak 1 buah senilai Rp4.250.000,00 sesuai BAST Nomot 06.b/PPK/PBJ/BM-PST/XI/2021 tanggal 24 November 2021;
 - h. Kursi dorong merk Juara sebanyak 1 buah senilai Rp1.200.000,00 dengan BAST Nomor 03.b/PPK/PBJ/BM-PST/XI/2021 tanggal 12 November 2021;
 - i. P.C Unit merk HP Pro G6MT sebanyak 2 buah senilai Rp27.400.000,- sesuai BAST Nomor 007/PPK/BPS-PC/12/2021 tanggal 2 Desember 2021;
 - j. Printer (peralatan personal computer) merk HP Ink tank 315 All in One sebanyak 1 buah senilai Rp1.930.500,00 sesuai BAST Nomor 3371.1/PBJ-Barang PW/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021;
 - k. Wireless Access point merk Ubiquity Unifi U6 Lite sebanyak 1 buah senilai Rp2.100.000,00 sesuai BAST Nomor 03/PPK/PBJ/BM-AP/XI tanggal 20 Desember 2021.
2. Transfer masuk dari BPS Provinsi Jawa Tengah berupa lap top merk HP 240 G8 sebanyak 5 buah/Rp93.750.000,00 sesuai BAST Nomor B-210.9/BPS/33512/TL.714/12/2021 tanggal 13 Desember 2021.

Mutasi kurang reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya berupa penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp68.178.132,00 yang terdiri dari:

- 1. Kursi besi/metal sebanyak 2 buah senilai Rp1.954.314,00;
- 2. Sound System sebanyak 1 buah senilai Rp12.000.000,00;
- 3. Unit Power Supply sebanyak 5 buah senilai Rp6.331.687,00;
- 4. P.C Unit sebanyak 2 buah senilai Rp17.408.600,00 dengan merk Dell/Optiplex 330;
- 5. Lap Top sebanyak 2 buah senilai Rp23.979.486,00 dengan rincian:
 - a. 1 buah laptop dengan merk Lenovo/Think Pad L412 senilai Rp9.952.800,00;
 - b. 1 buah laptop dengan merk Fujitsu/Lifebook T580 senilai Rp14.026.686;
- 6. Ultra Mobile P.C. sebanyak 1 buah senilai Rp6.504.045,00 dengan merk Fujitsu M532.

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp1.464.347.303,00) sehingga nilai buku peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp405.564.196,00.

Gedung
dan
Bangunan
Rp1.015.915.000,00

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp1.015.915.000,00 dan Rp1.015.915.000,00 yang terdiri dari bangunan dan gedung kantor, rumah dinas negara golongan I C, gedung instalasi lainnya dan pagar permanen. Mutasi nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	1,015,915,000
<i>Mutasi Tambah:</i>	
Total Mutasi Tambah:	+ _____
<i>Mutasi Kurang:</i>	
Total Mutasi Kurang:	- _____
Kenaikan (Penurunan)	- _____
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	1,015,915,000
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2021	(106,921,215)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2021	908,993,785

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp106.921.215,00) sehingga nilai buku gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp908.993.785,00.

Aset Tetap
Lainnya
Rp56.426.954,00

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp56.426.954,00 dan Rp57.373.854,00. Aset tetap lainnya tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak/serial lainnya. Mutasi nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	57,373,854
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Reklasifikasi Masuk	1,929,100 +
Total Mutasi Tambah:	1,929,100
<i>Mutasi Kurang:</i>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	2,876,000
Total Mutasi Kurang:	2,876,000 -
Kenaikan (Penurunan)	(946,900)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	56,426,954
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2021	-
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2021	56,426,954

Mutasi tambah aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 berasal dari reklasifikasi masuk serial lainnya berupa buku publikasi (PST) sebesar Rp1.929.100,00, berjumlah 13 eksemplar yang berasal dari buku publikasi BPS Kota Magelang.

Sedangkan mutasi kurang reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp2.876.000,00 adalah penghentian aset dari penggunaan berupa serial lainnya sebanyak 87 buah berdasarkan surat pernyataan Kepala BPS Kota Magelang dengan nomor B-495/BPS/33711/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp1.571.268.
518,00)

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp1.571.268.518,00 dan Rp1.468.130.873,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi penyusutan yang ada di BPS Kota Magelang terdiri dari penyusutan aset peralatan dan mesin serta penyusutan nilai gedung dan bangunan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2021

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	1.869.911.499	1.464.347.303	405.564.196
Gedung dan Bangunan	1.015.915.000	106.921.215	908.993.785
Aset Tetap Lainnya	56.426.954	0	56.426.954
Jumlah	2.942.253.453	1.571.268.518	1.370.984.935

Daftar detail rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak
Berwujud
Rp12.850.000
,00

C.10 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp12.850.000,00 dan Rp91.196.800,00. Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud pada BPS Kota Magelang berupa *Software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Aset Tak Berwujud 31 Desember 2021

Uraian	Nilai Perolehan
Software	12.850.000
Jumlah	12.850.000

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	91,196,800
<i>Mutasi Tambah:</i>	+
Total Mutasi Tambah:	-
<i>Mutasi Kurang:</i>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	78,346,800
Total Mutasi Kurang:	78,346,800 -
Kenaikan (Penurunan)	(78,346,800)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	12,850,000
Akumulasi Amortisasi s/d 31 Desember 2021	(8,031,250)
Nilai Buku Sampai dengan 31 Desember 2021	4,818,750

Mutasi kurang tersebut berupa reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sebanyak 7 unit software senilai Rp78.346.800 berdasarkan Berita Acara Panitia Penghapusan BMN BPS nomor B-488/02520/PL.800/06/2021 tanggal 15 Juni 2021.

Aset tak berwujud yang statusnya sedang dalam proses penghapusan adalah 7 unit/Rp78.346.800. Dan telah diusulkan penghapusan barang rusak berat ke pengelola berdasarkan surat Kepala Biro Umum nomor B-498/02520/PL.800/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Permohonan Persetujuan dengan Tindak Lanjut Pemusnahan Barang Milik Negara(BMN) Berupa Aset Tak Berwujud Kondisi Usang dengan Nilai Perolehan di Bawah Rp100.000.000,00 per unit.

Sampai dengan triwulan III tahun 2021 telah terbit Surat Keputusan Penghapusan BMN Nomor 444 Tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Penghapusan barang Milik Negara pada Badan Pusat Statistik sehingga telah dilakukan penginputan penghapusan usulan barang rusak berat ke pengelola pada aplikasi SIMAK BMN.

Rincian Aset tak berwujud berupa software yang diusulkan penghapusannya terdiri dari:

Tabel 29
Rincian Software yang diusulkan Penghapusannya

No	Merk/Type	NUP	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Kofak Mobile capture/ Server Standar 2008R2 OLP	12	2013	6.397.600
2.	Kofak Mobile Capture/ SQL Service Enterprise	13	2012	69.324.200
3.	Trendmicro Smart Protection	22	2018	525.000
4.	Trendmicro Smart Protection	23	2018	525.000
5.	Trendmicro Smart Protection	24	2018	525.000
6.	Trendmicro Smart Protection	25	2018	525.000
7.	Trendmicro Smart Protection	26	2018	525.000
Jumlah				78.346.800

Akumulasi amortisasi aset tak berwujud sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp8.031.250,00) sehingga nilai aset berwujud sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.818.750,00.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp8.031.250,00

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp8.031.250,00 dan Rp82.181.175,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Software	12.850.000	8.031.250	4.818.750
Jumlah	12.850.000	8.031.250	4.818.750

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Jumlah nilai akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp8.031.250,00, sehingga nilai buku dari aset lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.818.750,00.

Utang
Kepada
Pihak Ketiga
Rp127.843.
048,00

C.12 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp127.843.048,00 dan Rp126.868.880,00 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Rincian Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2021 dan 2020

Jenis	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	123.153.965	122.465.306
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	4.689.083	4.403.574
Jumlah	127.843.048	126.868.880

Kewajiban utang pihak ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp127.843.048,00 terdiri dari:

1. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp123.153.965,00 berupa belanja tunjangan khusus/kinerja bulan Desember 2021.
2. Belanja Barang yang masih harus dibayar sebesar Rp4.689.083,00 berupa:
 - a. Beban keperluan perkantoran berupa langganan indihome bulan Desember 2021 sebesar Rp979.000,00.
 - b. Beban langganan daya dan jasa listrik bulan Desember 2021 sebesar Rp3.408.047,00.
 - c. Beban langganan daya dan jasa telepon bulan Desember 2021 sebesar Rp38.936,00.
 - d. Beban langganan daya dan jasa air bulan Desember 2021 sebesar Rp263.100,00.

Ekuitas
Rp4.343.025.
904,00

C.13 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.343.025.904,00 dan Rp4.332.843.024,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Nilai ekuitas menggambarkan kekayaan yang dimiliki BPS Kota Magelang pada akhir periode pelaporan yaitu 31 Desember 2021. Nilai ekuitas mengalami kenaikan yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh adanya transfer masuk dari

BPS Provinsi Jawa Tengah berupa peralatan dan mesin dan barang konsumsi.
Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp964.032,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp964.032,00 dan Rp964.032,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 32
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Naik(Turun) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	964.032	964.032	0,00
Jumlah	964.032	964.032	0,00

Tabel 33
Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak
Sampai 31 Desember 2021

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	964.032	964.032	0,00
Jumlah	964.032	964.032	0,00

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari sewa rumah dinas Badan Pusat Statistik Kota Magelang selama periode laporan sebesar Rp964.032.00. Dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya realisasi PNBP tidak mengalami kenaikan/penurunan.

Beban
Pegawai
Rp3.346.609.
379,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.346.609.379,00 dan Rp3.264.825.995,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun)%
Beban Gaji Pokok PNS	1.278.902.600	1.241.250.840	3,03
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.236	16.864	8,14
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	86.961.210	80.452.060	8,09
Beban Tunj. Anak PNS	28.519.650	28.475.356	0,16
Beban Tunj. Struktural PNS	63.000.000	63.540.000	(0,85)
Beban Tunj. Fungsional PNS	123.060.000	118.500.000	3,85
Beban Tunj. Beras PNS	67.929.960	58.080.840	16,96
Beban Uang Makan PNS	215.420.000	201.947.000	6,67
Beban Tunjangan Umum PNS	15.525.000	15.470.000	0,36
Beban Uang Lembur	4.757.000	7.540.000	(36,91)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.455.337.608	1.443.756.030	0,80
Jumlah	3.346.609.379	3.264.825.995	2,50

Berdasarkan tabel diatas jumlah beban pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,50 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kenaikan beban pegawai secara rinci dikarenakan oleh:

1. Beban gaji pokok PNS naik sebesar 3,03 persen, pembulatan gaji PNS naik sebesar 8,14 persen dan tunjangan umum PNS mengalami kenaikan sebesar 0,36 persen. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan gaji berkala pegawai (10 pegawai), perubahan status pegawai dari CPNS menjadi PNS per 1 Desember 2020 (1 pegawai), kenaikan jabatan fungsional per 1 Juni 2020 (2 pegawai), kenaikan pangkat pegawai per 1 Oktober 2020 (4 pegawai) dan 1 April 2021 (2 pegawai) serta 1 Oktober 2021 (1 pegawai).
2. Beban tunjangan Suami/Istri PNS dan tunjangan anak PNS mengalami kenaikan masing-masing sebesar 8,09 persen dan 0,16 persen dikarenakan adanya perubahan status perkawinan pegawai, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
3. Beban tunjangan fungsional PNS mengalami kenaikan sebesar 3,85 persen dikarenakan adanya 2 pegawai yang mengalami kenaikan jabatan fungsional statistisi per 1 Juni 2020.
4. Beban tunjangan beras PNS mengalami kenaikan sebesar 16,96 persen dikarenakan pada periode pelaporan terdapat penambahan jumlah tanggungan jiwa pegawai jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Beban uang makan PNS mengalami kenaikan sebesar 6,67 persen dikarenakan pada periode pelaporan hanya terdapat beberapa kegiatan perjalanan dinas biasa/dalam kota. Sedangkan pada periode sebelumnya masih terdapat kegiatan perjalanan dinas biasa/dalam kota pada awal tahun sebelum adanya pembatasan kegiatan terkait upaya dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19.
6. Beban lembur mengalami penurunan sebesar 36,91 persen dikarenakan adanya penyesuaian sistem kerja PNS yang mana pelaksanaan tugas kedinasan sebagian besar dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) pada periode pelaporan.
7. Beban pegawai (tunjangan khusus/kegiatan) mengalami kenaikan sebesar 0,08 dikarenakan adanya perubahan status pegawai dari CPNS menjadi PNS per 1 Desember 2020 (1 pegawai) serta adanya kenaikan jabatan/grade pada pertengahan periode sebelumnya sebanyak 2 pegawai.

Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 35
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai
Sampai 31 Desember 2021

Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS	1.278.902.600	1.280.779.100	(1.876.500)
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.236	18.673	(437)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	86.961.210	87.099.360	(138.150)
Beban Tunj. Anak PNS	28.519.650	28.565.010	(45.360)
Beban Tunj. Struktural PNS	63.000.000	63.000.000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	123.060.000	123.060.000	0
Beban Tunj. PPh PNS	7.178.115	7.206.065	(27.950)
Beban Tunj. Beras PNS	67.929.960	67.929.960	0
Beban Uang Makan PNS	215.420.000	215.420.000	0
Beban Tunjangan Umum PNS	15.525.000	15.525.000	0
Beban Uang Lembur	4.757.000	4.757.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.455.337.608	1.452.560.552	2.777.056
Jumlah	3.346.609.379	3.345.920.720	688.659

Berdasarkan tabel perbandingan nilai LO dan LRA diatas beban pegawai sampai dengan 31 Desember 2021, terdapat rincian beban yang tidak sama atau selisih

antara nilai LO dan nilai LRA yang mana nilai LO lebih besar dibandingkan nilai LRA. Selisih tersebut terdiri dari:

1. Beban gaji pokok PNS, pembulatan Gaji PNS, Tunj. Suami/Istri PNS, Tunj. Anak PNS, dan Pph PNS merupakan kekurangan kenaikan pangkat bulan Oktober 2020 s.d Desember 2020 untuk 4 pegawai yang terealisasi pada bulan Januari 2021.
2. Beban tunjangan khusus/kegiatan sebesar Rp2.777.056,00. Selisih tersebut merupakan selisih belanja tunjangan khusus/kegiatan bulan Desember 2020 yang dibayarkan pada bulan Januari 2021 sebesar Rp120.376.909,00 dengan belanja tunjangan khusus/kegiatan bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada bulan Januari 2022 sebesar Rp123.153.965,00.

Beban
Persediaan
Rp63.395.318
,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp63.395.318,00 dan Rp96.914.716,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Beban Persediaan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	63.395.318	96.914.716	(34,59)
Jumlah	63.395.318	96.914.716	(34,59)

Realisasi beban persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 34,59 persen. Hal ini disebabkan pada periode sebelumnya terdapat pemakaian barang habis pakai persediaan yang berupa barang publisitas Sensus Penduduk 2020 yang pengadaannya pada Tahun 2019. Selain itu terdapat transfer masuk dari BPS Provinsi berupa dokumen pelaksanaan SUSENAS Maret baik pada periode pelaporan maupun pada periode sebelumnya. Selain itu beban persediaan tersebut beban barang persediaan-penanganan pandemi COVID-19 (521841) sebesar Rp11.770.000,00 atau 99,92 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp11.780.000,00 dipergunakan untuk pengadaan/pembelian masker responden kegiatan survei rutin.

Beban
Barang dan
Jasa
Rp797.824.
597,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp797.824.597,00 dan Rp1.032.824.095,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Tabel perbandingan rincian beban barang dan jasa sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 37
Rincian Beban Barang dan Jasa
sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	181.178.250	150.805.050	20,14
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.430.932	2.009.593	(28,79)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	85.437.000	82.260.000	3,86
Beban Barang Operasional Lainnya	6.720.000	200.000	3.260,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	8.769.382	10.522.800	(16,66)
Beban Bahan	48.098.100	81.334.560	(40,86)
Beban Honor Output Kegiatan	329.231.209	598.475.000	(44,99)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.755.000	3.347.700	(47,58)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	21.450.800	15.051.800	42,51
Beban Langganan Listrik	34.681.469	43.505.702	(20,28)
Beban Langganan Telepon	821.437	1.020.790	(19,53)
Beban Langganan Air	1.946.300	3.547.100	(45,13)
Beban Sewa	0	2.304.000	(100,00)
Beban Jasa Profesi	900.000	7.900.000	(88,61)
Beban Jasa Lainnya	36.600.000	0	0,00
Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	38.795.000	30.540.000	27,03
Jumlah	797.814.879	1.032.824.095	(22,75)

Berdasarkan tabel diatas beban barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 22,75 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban Keperluan perkantoran mengalami kenaikan sebesar 20,14 persen dikarenakan upah untuk penjaga keamanan kantor dan petugas kebersihan dan pramubakti mengalami kenaikan dan adanya penambahan 1 tenaga

- petugas kebersihan dan pramubakti. Selain itu terdapat realisasi belanja non modal yang membentuk Barang Milik Negara (BMN) dan termasuk barang ekstrakompatibel dengan nilai total Rp13.830.550,00(Pengungkapan Lainnya).
2. Beban pengiriman surat Dinas Pos Pusat mengalami penurunan sebesar 28,79 persen dikarenakan adanya pengiriman surat/berkas lebih banyak dilakukan dalam bentuk softcopy dan dikirim melalui email.
 3. Beban honor operasional satuan kerja mengalami kenaikan 3,86 persen dikarenakan rate honor pengelola anggaran pada periode pelaporan mengalami kenaikan. Untuk honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hanya dicairkan selama 8 bulan karena KPA menjalani cuti sakit (CS).
 4. Beban barang operasional lainnya mengalami kenaikan 3,260 persen dikarenakan pada periode pelaporan terdapat pengadaan pakaian dinas pegawai sedangkan pada periode sebelumnya beban ini berupa biaya penerbitan ISSN (International Standard Serial Number) ke LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) untuk publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kota Magelang sebesar Rp200.000,00.
 5. Beban barang operasional-penanganan pandemi COVID-19 mengalami penurunan sebesar 16,66 persen karena pada periode pelaporan beban tersebut hanya berupa pembelian, suplemen vitamin, masker, tisu basah, handsanitizer gel dan bahan disinfektan, lisensi akun zoom meeting. Sedangkan pada periode sebelumnya selain pembelian barang-barang tersebut terdapat pembelian mika dan bingkai untuk sekat meja kerja pegawai dan *face shield*.
 6. Beban bahan mengalami mengalami penurunan sebesar 40,86 persen dikarenakan pada periode sebelumnya terdapat kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota dan Tingkat Kecamatan SP2020. Sedangkan pada periode pelaporan beban bahan berupa pembelian souvenir untuk responden (Susenas dan Sakernas), fotocopy, perlengkapan petugas survei neraca produksi dan survei pertanian terintegrasi (Sitasi).
 7. Beban honor output kegiatan mengalami penurunan sebesar 44,99 persen disebabkan pada periode sebelumnya terdapat honor kelompok kerja (pokja), mitra tenaga administrasi dan honor lurah.
 8. Beban barang non operasional lainnya turun sebesar 47,58 persen yang mana beban tersebut berupa biaya penggantian responden ubinan. Sedangkan pada periode sebelumnya terdapat beban asuransi petugas SP2020.

9. Beban barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 mengalami kenaikan sebesar 42,51 disebabkan karena pada periode sebelumnya beban pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk petugas kegiatan survei dimulai pada bulan April 2020.
 10. Beban langganan listrik mengalami penurunan sebesar 20,28 persen dikarenakan adanya penyesuaian sistem kerja PNS yang mana pelaksanaan tugas kedinasan sebagian dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) secara terjadwal sehingga pemakaian langganan daya dan jasa listrik berkurang.
 11. Beban langganan telepon mengalami penurunan sebesar 19,53 persen dikarenakan kegiatan koordinasi, komunikasi lebih banyak dilakukan melalui email maupun *social media* seperti *whatsapp group* dll
 12. Beban langganan air mengalami penurunan sebesar 45,13 persen hal ini disebabkan kegiatan aktivitas pegawai dikantor lebih sedikit dibanding periode sebelumnya karena sistem pelaksanaan tugas kedinasan pegawai lebih banyak dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*).
 13. Beban sewa mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dikarenakan pada periode sebelumnya terdapat beban sewa tenda dalam rangka kegiatan pemberkasan, penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan pembekalan petugas SP2020.
 14. Beban jasa profesi turun sebesar 88,61 persen karena kegiatan yang melibatkan narasumber pada periode pelaporan lebih sedikit dibanding periode sebelumnya yaitu hanya untuk narasumber kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Sedangkan pada periode sebelumnya terdapat kegiatan yang melibatkan narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota SP2020 dan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan SP2020.
 15. Beban jasa lainnya sebesar Rp36.600.000,00 merupakan beban beban *Medical Check Up* (MCU) untuk 24 pegawai sebesar Rp25.440.000,00 dan jasa *Event Organizer* (EO) kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
 16. Beban jasa-penanganan pandemi COVID-19 naik sebesar 27,03 persen dikarenakan pada periode pelaporan *rapid test* untuk petugas kegiatan survei dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.
- Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 38
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa
Sampai 31 Desember 2021

Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Keperluan Perkantoran	181.178.250	181.178.250	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.430.932	1.430.932	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	85.437.000	85.437.000	0
Beban Barang Operasional Lainnya	6.720.000	6.720.000	0
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	8.769.382	8.779.100	(9.718)
Beban Bahan	48.098.100	48.098.100	0
Beban Honor Output Kegiatan	329.231.209	329.231.209	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.755.000	1.755.000	0
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	21.450.800	21.450.800	0
Beban Langganan Listrik	34.681.469	34.427.202	254.267
Beban Langganan Telepon	821.437	851.695	(30.258)
Beban Langganan Air	1.946.300	1.884.800	61.500
Beban Sewa	0	0	0
Beban Jasa Profesi	900.000	900.000	0
Beban Jasa Lainnya	36.600.000	36.600.000	0
Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	38.795.000	38.795.000	0
Jumlah	797.814.879	797.539.088	275.791

Berdasarkan tabel diatas untuk perbandingan nilai LO dan LRA beban barang dan jasa, terdapat beberapa rincian beban yang tidak sama atau selisih antara nilai LO dan nilai LRA yang mana nilai LO lebih besar dibanding nilai LRA. Rincian selisih antara nilai LO dan nilai LRA tersebut antara lain:

1. Beban barang operasional-penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp9.718,00 berupa pembelian lisensi akun *zoom meeting*. Selama tahun 2021 BPS Kota Magelang melakukan pembelian lisensi akun zoom meeting sebanyak 4 kali. Pembelian ke-4 dilaksanakan pada tanggal 1 September 2021 dengan masa aktif selama 4 bulan dengan perkiraan berakhir 31 Desember 2021 dengan total belanja sebesar Rp.602.500,00. Pada awal tahun 2022 dilakukan pengecekan masa aktif lisensi akun zoom meeting tersebut dan ternyata sampai dengan 2 Januari 2022.
2. Beban langganan daya dan jasa listrik sebesar Rp254.267,00 yang merupakan selisih belanja listrik bulan Desember 2021 yang dibayar pada bulan Januari 2022 sebesar Rp3.408.047,00 dikurangi dengan belanja listrik

bulan Desember 2020 yang dibayarkan pada bulan Januari 2021 sebesar Rp3.153.780,00.

3. Beban langganan daya dan jasa telepon sebesar (Rp30.258,00) yang merupakan selisih belanja telepon bulan Desember 2021 yang dibayar pada bulan Januari 2022 sebesar Rp38.936,00 dikurangi dengan belanja telepon bulan Desember 2020 yang dibayar bulan Januari 2021 sebesar Rp69.194,00.
4. Beban langganan daya dan jasa air sebesar Rp61.500,00 yang merupakan selisih belanja PDAM bulan Desember 2021 yang dibayar pada bulan Januari 2022 sebesar Rp263.100,00 dikurangi dengan belanja PDAM bulan Desember 2020 yang dibayar bulan Januari 2021 sebesar Rp201.600,00.

Sedangkan untuk beban khusus penanganan pandemi COVID-19 yaitu beban barang operasional-penanganan pandemi COVID-19, beban barang non operasional-penanganan pandemi COVID-19 dan beban jasa penanganan Pandemi COVID-19 tersaji pada tabel berikut:

*Tabel 39
Beban Penanganan Pandemi COVID-19 Sampai 31 Desember 2021*

No.	Beban	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	8.769.382	Pembelian, suplemen vitamin, masker, tisu basah, <i>handsanitizer gel</i> dan bahan disinfektan, lisensi akun zoom meeting
2	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	21.450.800	Pulsa/paket data untuk peserta pelatihan, Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, <i>handsanitizer</i> , sarung tangan untuk petugas kegiatan survei rutin
3	Beban Barang Persediaan-Penanganan Pandemi COVID-19	11.770.000	Masker untuk responden kegiatan survei
4	Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	38.795.000	Rapid test untuk petugas kegiatan survei dan seluruh pegawai beserta PPNPN
5	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi COVID-19	1.854.000	Pembelian dan pemasangan tempat cuci tangan serta instalasinya
Jumlah		82.639.182	

Beban Pemeliharaan
an
Rp123.123.144,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp123.123.144,00 dan Rp104.630.106,00 Beban

Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan tabel tetap atau tabel lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban pemeliharaan mengalami kenaikan sebesar 17,67 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya, hal ini dikarenakan :

1. Beban pemeliharaan gedung dan bangunan naik sebesar 130,87 persen. Pemeliharaan ini berupa penggantian penahan pintu (*step door closer*), perbaikan plafon, talang dan kamar mandi, perapihan halaman dan perbaikan pagar, perbaikan rumah genset, pengecatan ruang kantor dan perapihan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) dan dapur.
2. Beban pemeliharaan Gedung dan bangunan-penanganan pandemic COVID-19 berupa pembelian dan pemasangan tempat cuci tangan dan instalasinya.
3. Beban pemeliharaan peralatan dan mesin naik sebesar 3,70 persen. Pemeliharaan ini berupa belanja pemeliharaan kendaraan operasional, perawatan perangkat computer, printer, AC (*air conditioner*), alat pemadam kebakaran (isi ulang) serta perbaikan jaringan komputer.
4. Beban persediaan bahan pemeliharaan turun sebesar 63,86 persen dibandingkan periode sebelumnya. Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan ini berupa pembelian alat-alat rumah tangga perkantoran.

Perbandingan realisasi beban pemeliharaan sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji pada tabel berikut:

*Tabel 40
Rincian Beban Pemeliharaan
sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.594.000	12.385.500	130,87
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Penanganan Pandemi COVID-19	1.854.000	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	91.079.544	87.829.806	3,70
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.595.600	4.414.800	(63,86)
Jumlah	123.123.144	104.630.106	17,67

Berdasarkan tabel perbandingan nilai LO dan LRA dibawah, beban pemeliharaan senilai Rp1.595.600,00 yang disajikan di Laporan Operasional berasal dari pemakaian persediaan untuk pemeliharaan yang diperoleh dari realisasi belanja persediaan barang pemeliharaan, sedangkan nilai LRA sebesar Rp0 pada akun

Beban bahan persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan akuntansi berbasis akrual tidak menimbulkan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

Pemakaian persediaan untuk pemeliharaan tidak menimbulkan beban persediaan bahan untuk pemeliharaan karena kode barang dalam aplikasi persediaan menggunakan kode barang bahan pemeliharaan tetapi realisasi anggaran belanjanya menggunakan akun belanja persediaan barang konsumsi, bukan belanja pemeliharaan.

Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut:

*Tabel 41
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan
Sampai 31 Desember 2021*

Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.594.000	28.594.000	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Penanganan Pandemi COVID-19	1.854.000	1.854.000	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	91.079.544	91.079.544	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.595.600	0	1.595.600
Jumlah	123.123.144	121.527.544	1.595.600

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp27.280.000,00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp27.280.000,00 dan Rp142.226.000,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian beban perjalanan dinas sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel berikut:

*Tabel 42
Rincian Perjalanan Dinas
sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	16.660.000	19.926.000	(16,39)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	33.740.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.620.000	88.560.000	(88,01)
Jumlah	27.280.000	142.226.000	(80,82)

Beban perjalanan dinas sampai dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 80,82 persen dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban perjalanan biasa turun sebesar 16,39 persen, dikarenakan pada periode pelaporan beban tersebut hanya berupa perjalanan konsultasi dan koordinasi ke BPS Provinsi/Kabupaten lainnya.
2. Beban perjalanan dinas dalam kota turun sebesar 100,00 persen, dikarenakan pada periode pelaporan terdapat kebijakan bahwa untuk upah/honor didalamnya sudah termasuk transport sesuai harga satuan pokok kegiatan (HSPK), yang mana pada periode sebelumnya berupa transport lokal.
3. Beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota turun sebesar 88,01 persen, dikarenakan pada periode pelaporan hanya terdapat kegiatan evaluasi Susenas, *Focus Group Discussion* (FGD) dan *briefing* kegiatan fungsi statistic produksi. Sedangkan pada periode sebelumnya berupa pelatihan petugas Susenas KOR dan Modul (bulan Februari 2020) yang dilaksanakan di Hotel dan Pelatihan Petugas Sakernas semester I pada bulan Januari 2020 yang dilaksanakan dikantor.

Rincian perbandingan nilai LO dan LRA beban perjalanan dinas tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 43
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas
Sampai 31 Desember 2021

Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Perjalanan Biasa	16.660.000	16.660.000	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.620.000	10.620.000	0
Jumlah	27.280.000	27.280.000	0

Berdasarkan tabel perbandingan nilai LO dan LRA diatas, tidak terdapat selisih beban perjalanan dinas antara nilai LO dan LRA.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp174.528.277,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp174.528.277,00 dan Rp154.021.638,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi

digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian beban penyusutan dan amortisasi sampai dengan 31 Desember 2021 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 44
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Naik(Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	147.667.347	126.504.458	16,73
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.648.430	23.648.430	0,00
Beban Amortisasi Software	3.212.500	3.868.750	(16,96)
Jumlah	174.528.277	154.021.638	13,31

Berdasarkan tabel di atas beban penyusutan dan amortisasi mengalami kenaikan sebesar 13,31 persen.

1. Beban penyusutan peralatan dan mesin naik sebesar 16,73 persen dikarenakan adanya penyusutan transaksional akibat dari adanya usulan pengajuan penghapusan ke pengelola barang.
2. Beban amortisasi software turun sebesar 16,96 persen dikarenakan adanya penghapusan software yang sudah usang.

Penghitungan penyusutan dilakukan setiap semester sekali untuk aset tetap dan aset lainnya. Penyusutan aset tetap yang dikuasai BPS Kota Magelang adalah aset peralatan dan mesin serta aset gedung dan bangunan. Untuk aset tetap lainnya tidak mengalami penyusutan karena aset tetap lainnya berupa koleksi buku perpustakaan. Sedangkan untuk penyusutan/amortisasi aset lainnya adalah penyusutan/amortisasi aset tak berwujud berupa software.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp1,00)

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp1) dan Rp1.

Rincian beban penyisihan piutang tak tertagih sampai dengan 31 Desember 2021 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 45
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-1	1	(200,00)
Jumlah	-1	1	(200,00)

Beban penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp1,00 merupakan penyisihan piutang dari piutang lainnya atas pengembalian belanja pembulatan sebesar Rp150,00 tahun anggaran yang lalu.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp3.860.375,00

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit kegiatan non operasional per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.860.375,00 sedangkan per 31 Desember 2020 surplus sebesar Rp15.918.742,00.

Perbandingan surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Rincian Kegiatan Non Operasional
sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Naik(Turun)%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	15.159.097	(100,00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Kerugian Pelepasan Aset	3.860.375	0	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	740.045	(100,00)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	32.800	(100,00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	13.300	(100,00)
Jumlah	(3.860.375)	15.918.742	(124,25)

Defisit kegiatan non operasional sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.860.375,00. Defisit tersebut berasal dari beban pelepasan aset non lancar sebesar Rp3.860.375,00.

Beban pelepasan aset non lancar berupa beban kerugian pelepasan aset sebesar Rp3.860.375,00 terdiri dari:

1. Penghentian aset dari penggunaan (aset tetap lainnya) yang diusulkan penghapusannya berupa serial lainnya sebanyak 87 buah senilai Rp2.876.000,00 berdasarkan surat pernyataan Kepala BPS Kota Magelang dengan nomor B-495/BPS/33711/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021;
2. Penghentian aset dari penggunaan berupa nilai buku dari software yang diusulkan penghapusannya (aset lainnya) yaitu selisih dari nilai aset tak berwujud berupa software sebesar Rp78.346.800,00 dikurangi dengan akumulasi amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp77.362.425,00. Nilai buku software sebesar Rp984.375,00 terjadi karena terdapat beberapa software yang masih dalam masa manfaat tetapi lisensi dari BPS RI sudah habis per 31 Desember 2020, sehingga dihapuskan di tahun 2021.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp4.332.843.024,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.332.843.024,00 dan Rp4.424.974.846,00.

Dibandingkan dengan awal periode sebelumnya terjadi penurunan nilai ekuitas awal sebesar Rp92.131,822,00.

Defisit LO
Rp4.535.647.339,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.535.647.339,00 dan Rp4.778.559.777,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Nilai defisit LO berasal dari belanja barang yang tidak menghasilkan aset selama periode pelaporan dan sudah terpakai atau menjadi beban dalam laporan operasional.

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
Rp1.929.100,00

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.929.100,00 dan Rp11.685.716,00.

Rincian saldo koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 47
Rincian Koreksi Aset yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Koreksi Atas Reklasifikasi	1.929.100	2.448.770
Selisih Revaluasi Aset	0	14.323.000
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	(5.086.054)
Jumlah	1.929.100	11.685.716

Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas untuk periode 31 Desember 2021 adalah koreksi atas reklasifikasi sebesar Rp1.929.100,00 berupa buku publikasi serial lainnya berupa buku publikasi (PST) berjumlah 13 eksemplar yang berasal dari buku publikasi BPS Kota Magelang.

Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp1.929.100
,00

E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.929.100,00 dan Rp2.448.770,00.

Koreksi Atas Reklasifikasi berupa reklasifikasi masuk serial lainnya berupa buku publikasi (PST) sebesar Rp1.929.100,00, berjumlah 13 eksemplar yang berasal dari buku publikasi BPS Kota Magelang.

Selisih
Revaluasi
Aset Tetap
Rp0,00

E.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp14.323.000,00.

Selisih revaluasi aset tetap pada periode sebelumnya merupakan hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sebanyak 7 NUP dengan total nilai kenaikan/penurunan nilai BMN sebesar Rp14.323.000,00 yang berasal dari nilai wajar sebelum perbaikan sebesar Rp4.052.928.000,00 dan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp4.067.251.000,00.

Koreksi
Aset Tetap
Non
Revaluasi
Rp0,00

E.3.3 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan (Rp5.086.054,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi aset tetap non revaluasi pada periode sebelumnya sebesar Rp.5.086.054,00 berupa akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp4.231.079,00 sebagai akibat dari adanya transaksi normalisasi peralatan dan mesin berupa printer, dan akumulasi gedung dan bangunan sebesar Rp854.975,00 yang disebabkan adanya revaluasi kembali gedung dan bangunan.

Transaksi
Antar Entitas
Rp4.543.910.
837,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.543.910.837,00 dan Rp4.674.742.239,00 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan

dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 48
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Jenis	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.433.234.452	4.643.696.028
Diterima dari Entitas Lain	(964.182)	(16.863.274)
Transfer Masuk	111.640.567	47.909.485
Jumlah	4.543.910.837	4.674.742.239

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ditagihkan ke entitas lain (DKEL) sebesar Rp4.433.234.452,00 merupakan beban belanja, sedangkan diterima dari entitas lain (DDEL) sebesar Rp964.182,00 merupakan pendapatan negara bukan pajak selama periode pelaporan. Untuk transfer masuk sebesar Rp111.640.567,00 berupa transfer masuk barang konsumsi, peralatan dan mesin dari BPS Provinsi Jawa Tengah.

Nilai transaksi antar entitas diperoleh dari nilai ditagihkan ke entitas lain ditambah nilai transfer masuk dikurangi diterima dari entitas lain.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar (Rp.964.182,00) sedangkan DKEL sebesar Rp4.433.234.452,00.

Diterima dari Entitas Lain (DDEL) sebesar (Rp964.182,00) yang berupa pendapatan sewa rumah dinas, pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya dan pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu berupa pengembalian belanja pembulatan, sedangkan Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp4.433.234.452,00 berupa beban belanja atas APBN di BPS Kota Magelang selama periode pelaporan.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp111.640.567,00. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

Tabel 49
Rincian Nilai Transfer Masuk
Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2021

Entitas Asal	Jenis	Aset Diterima	Akumulasi Transaksional	Nilai Buku Aset (Rp)
BPS Provinsi Jawa Tengah	Barang Konsumsi	17.890.567	0	17.890.567
BPS Provinsi Jawa Tengah	Peralatan dan Mesin	93.750.000	0	93.750.000
Jumlah		111.640.567	0	111.640.567

Aset diterima merupakan transfer masuk dari BPS Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp111.640.567,00 berupa:

1. Barang Konsumsi sebesar Rp17.890.567,00 berupa:
 - a. Kalender dinding, kalender meja dan buku kerja tahun 2021 sebesar Rp1.494.570,00;
 - b. Dokumen Susenas Maret 2021 sebesar Rp2.625.275,00;
 - c. Instrumen Sakernas Tahun 2021 sebesar Rp780.100,00;
 - d. Survei Industri Besar Sedang 2021 sebesar Rp386.060,00;
 - e. Survei Peternakan Tahun 2021 sebesar Rp24.761,00;
 - f. Survei Kontruksi Tahun 2021 sebesar Rp104.121,00;
 - g. Cadangan Instrumen Sakernas Tahun 2021 sebesar Rp84.600,00;
 - h. Dokumen Pelatihan Inda Pendataan Longform SP2020 sebesar Rp788.000,00;
 - i. Instrumen Survei VIMK 2021 sebesar Rp524.040,00;
 - j. Instrumen SKTIR-SKLNP 2021 sebesar Rp19.250,00;
 - k. Instrumen Survei SMAK 2021 sebesar Rp44.520,00;
 - l. Instrumen Survei PMTB 2021 sebesar Rp84.073,00;
 - m. Dokumen Survei Tanaman Pangan 2021 sebesar Rp177.375,00;
 - n. Dokumen Survei Peternakan 2022 sebesar Rp27.764,00;
 - o. Dokumen Survei IBS 2021 sebesar Rp371.398,00;
 - p. Perlengkapan Petugas LongForm SP2020 sebesar Rp6.798.170,00.

2. Peralatan dan mesin sebesar Rp93.750.000,00 berupa lap top merk HP 240 G8 sebanyak 5 buah.

Ekuitas Akhir
Rp4.343.025
.904,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.343.025.904,00 dan Rp4.332.843.024,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Nilai ekuitas menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh BPS kota Magelang pada akhir periode pelaporan.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Berdasarkan Surat Edaran Nomor S-3/PB/PB.6/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Rilis Aplikasi SAIBA versi 21.1.0 dan SIMAK versi 21.1.0 dalam rangka penyusunan LKKL Unaudited 2021, serta surat edaran Nomor S-16/PB/PB.6/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Rilis Update Aplikasi Persediaan Versi 21.1.0, SIMAK BMN 21.2.0 dan SAIBA versi 21.2.0 Dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2021 Audited. Pengembangan update tersebut mencakup Perbaikan temuan aplikasi versi sebelumnya, penyempurnaan Kertas Kerja Konfirmasi (K3), Penyediaan menu koreksi persediaan, Pengiriman data detail dalam rangka pembentukan Saldo Awal Sakti, Penyelesaian selisih saldo persediaan antar aplikasi.

Pada BPS Kota Magelang setelah menu K-3 diterima pada aplikasi SIMAK BMN data yang dihasilkan adalah **Data Wajar Sama**, sehingga hasil upload data di e-rekon dalam monitoring Tinjau K-3 adalah Ada Feedback tidak ada semu. Untuk Aplikasi persediaan tidak terdapat perubahan harga barang maupun kuantitas akibat dari update aplikasi persediaan.

F.2. Pengungkapan Lain-Lain

F.2.1 Revisi Anggaran

Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Magelang selama periode laporan adalah sebanyak 9 kali dengan rincian:

1. Revisi DIPA ke-1 yaitu revisi DJA yang dilakukan berdasarkan surat dari Kepala BPS Nomor B-025/01000/1/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang ditindak lanjuti oleh surat dari BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor: B-013/BPS/33511/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Penghematan Anggaran Tahun 2021 dalam rangka refocusing dan realokasi belanja untuk mengamankan pelaksanaan program vaksinasi nasional, penanganan pandemic COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. Revisi disahkan pada tanggal 19 Februari 2021.

Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi-1 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3,824,687,000	3,824,687,000	-
PPIS	1,205,711,000	1,118,458,000	(87,253,000)
JUMLAH	5,030,398,000	4,943,145,000	(87,253,000)

Dalam revisi ini pagu anggaran pada program PPIS berkurang sebesar Rp87.253.000,00, yang berasal dari anggaran belanja paket meeting, perjalanan dinas dan belanja sewa pameran SP2020, sehingga pagu anggaran BPS Kota Magelang menjadi Rp4.943.145.000,00.

2. Revisi DIPA ke-2 dilakukan berdasarkan surat dari BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor: B-020/BPS/33511/03/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Revisi DIPA Antar Satker. Revisi disahkan pada tanggal 19 Februari 2021.

Program	Pagu Revisi-1 (Rp)	Pagu Revisi-2 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3.824.687.000	3.834.287.000	9.600.000
PPIS	1.118.458.000	1.144.412.000	25.954.000

Dalam revisi ini pagu anggaran bertambah sebesar Rp35.554.000,00, sehingga pagu yang tersisa sebesar Rp4.978.699.000,00. Penambahan tersebut terdiri dari :

- a. Program Dukman bertambah sebesar Rp9.600.000,00 berupa penambahan biaya rapid untuk pegawai;
 - b. Program PPIS bertambah sebesar Rp25.954.000,00 berupa realokasi anggaran kegiatan fungsi statistik distribusi (2903,2908), statistik produksi (2908) dan fungsi nerwilis (2898).
3. Revisi DIPA ke-3 dilaksanakan berdasarkan surat dari Kepala BPS Nomor B-106/01000/04/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditindak lanjuti oleh surat dari BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor: B-042/BPS/33511/04/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Revisi Antar Satker Fungsi Statistik Distribusi dan Nerwilis. Revisi disahkan pada tanggal 10 Juni 2021.

Program	Pagu Revisi-2 (Rp)	Pagu Revisi-3 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3,834,287,000	3,604,802,000	(229,485,000)
PPIS	1,144,412,000	1,324,341,000	179,929,000
JUMLAH	4,978,699,000	4,929,143,000	(49,556,000)

Dalam revisi ini pagu anggaran berkurang sebesar Rp49.556.000,00 sehingga pagu yang tersisa sebesar Rp4.929.143.000,00. Pengurangan tersebut terdiri dari :

- a. Program Dukman berkurang sebesar Rp229.485.000,00 berupa tunjangan khusus/kinerja;
- b. Program PPIS bertambah sebesar Rp179.929.000,00 berupa realokasi anggaran dari BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/Kota untuk kegiatan fungsi

statistik neraca produksi (2899), distribusi (2902) dan SP2020 Long Form (2905).

4. Revisi DIPA ke-4 dilaksanakan berdasarkan surat Kepala BPS Nomor : B-191/1000/PR.00/07/2021 tanggal 08 Juli 2021 tentang Refocusing Anggaran Tahun 2021 yang ditindaklanjuti oleh surat Kepala BPS Provinsi Jawa tengah Nomor : B-065/33511/PR.230/07/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Informasi Kegiatan *Long Form* SP2020. Revisi disahkan pada tanggal 29 Juli 2021.

Program	Pagu Revisi-3 (Rp)	Pagu Revisi-4 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3,604,802,000	3,891,305,000	286,503,000
PPIS	1,324,341,000	649,263,000	(675,078,000)
JUMLAH	4,929,143,000	4,540,568,000	(388,575,000)

Dalam revisi kali ini anggaran berkurang sebesar Rp.388.575.000,00, sehingga pagu anggaran setelah revisi menjadi Rp4.540.568.000,00. Pengurangan tersebut terdiri dari :

- a. Program Dukman bertambah sebesar Rp286.503.000,00 pada belanja gaji pegawai;
 - b. Program PPIS berkurang sebesar Rp675.078.000,00 pada anggaran kegiatan SP2020.
5. Revisi DIPA ke-5 dilaksanakan berdasarkan surat Kepala BPS Nomor : B-224/01000/PR.440/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Revisi refocusing Anggaran TA 2021 Tahap IV dan surat dari Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor : B-074/33511/PR.440/07/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Refocusing Anggaran TA 2021 Tahap IV dan Penjelasan Terkait Anggaran dan Administrasi Sakernas Agustus 2021. Revisi disahkan pada tanggal 12 Agustus 2021.

Program	Pagu Revisi-4 (Rp)	Pagu Revisi-5 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3,891,305,000	3,908,265,000	16,960,000
PPIS	649,263,000	503,631,000	(145,632,000)
JUMLAH	4,540,568,000	4,411,896,000	(128,672,000)

Dalam revisi ini pagu anggaran berkurang sebesar Rp128.672.000,00 sehingga pagu yang tersisa sebesar Rp4.411.896.000,00. Pengurangan tersebut terdiri dari :

- a. Program Dukman bertambah sebesar Rp16.960.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Penambahan anggaran untuk biaya PCR pegawai organik BPS sebesar Rp19.200.000,00 dan anggaran PCR PPNPN sebesar Rp5.250.000,00;
 - (2) Pengurangan/penghematan dari anggaran KRO 2886.EAC.001 sebesar (Rp2.860.000,00) dan KRO 2886.EAB.003 sebesar (Rp4.630.000,00).
- b. Program PPIS berkurang sebesar Rp145.632.000,00 berasal dari kegiatan rutin maupun pronas.
6. Revisi DIPA ke-6 dilaksanakan berdasarkan surat dari BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor : B-080/33511/PR.710/09/2021 tanggal 09 September 2021 tentang Pelaksanaan Anggaran BPS Tahun 2021, Surat dari Plt. Sekretaris Utama BPS Nomor : B-490/02120/PR.400/09/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Optimalisasi Anggaran SP2020. Dalam revisi kali ini BPS Kabupaten / Kota diminta untuk memetakan anggaran yang berpotensi tidak terserap kemudian merancang mitigasi pemanfaatan anggaran tersebut melalui optimalisasi untuk belanja barang (52) maupun belanja modal (53) untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian output diantaranya pengadaan perangkat IT. Revisi disahkan pada tanggal 08 Oktober 2021.

Program	Pagu Revisi-5 (Rp)	Pagu Revisi-6 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3,908,265,000	3,958,265,000	50,000,000
PPIS	503,631,000	548,145,000	44,514,000
JUMLAH	4,411,896,000	4,506,410,000	94,514,000

Dalam revisi ini pagu anggaran bertambah sebesar Rp94.514.000,00 sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp4.506.410.000,00. Penambahan tersebut terdiri dari :

- a. Program Dukman bertambah sebesar Rp50.000.000,00 berupa tambahan anggaran belanja modal (53) yang diperuntukkan Pelayanan Statistik Terpadu (PST);
 - b. Program PPIS bertambah sebesar Rp44.514.000,00 berupa penambahan anggaran kegiatan Sensus Penduduk (SPLF2020).
7. Revisi DIPA ke-7 dilaksanakan berdasarkan surat dari BPS Provinsi Jawa Tengah 105/33511/PR.220/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Revisi DIPA Antar Satker TA 2021 dalam rangka realokasi honor PPNPN lulusan

Politeknik Statistika STIS yang semula berada pada DIPA BPS Provinsi Jawa Tengah ke BPS Kabupaten/Kota sesuai penugasan masing - masing lulusan. Selain itu pada tahun 2021 ini BPS Kota Magelang masuk sebagai salah satker yang diajukan sebagai satker menuju WBK dan mendapatkan tambahan alokasi belanja modal untuk PST pada revisi sebelumnya masih dalam satuan paket dan harus dijabarkan pengadaannya perdetail barang sesuai kebutuhannya terkini. Revisi disahkan pada tanggal 01 November 2021.

Program	Pagu Revisi-6 (Rp)	Pagu Revisi-7 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3,958,265,000	3,966,428,000	8,163,000
PPIS	548,145,000	548,145,000	-
JUMLAH	4,506,410,000	4,514,573,000	8,163,000

Dalam revisi ini pagu anggaran bertambah sebesar Rp8.163.000,00 berupa honor PPNPN Lulusan Politeknik STIS untuk 1 orang lulusan selama 3 bulan pada program Dukman, sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp4.514.573.000,00.

8. Revisi DIPA ke-8 dilaksanakan berdasarkan surat dari BPS Nomor : B-702/02000/PR.440/11/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Tanggapan Permohonan Izin Optimalisasi Anggaran tahap II Tahun 2021 di BPS Provinsi Jawa Tengah. Revisi disahkan pada tanggal 30 November 2021.

Program	Pagu Revisi-7 (Rp)	Pagu Revisi-8 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3,966,428,000	3,966,428,000	-
PPIS	548,145,000	548,145,000	-
JUMLAH	4,514,573,000	4,514,573,000	-

Dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran yang dicanangkan oleh eselon I bahwa realisasi anggaran BPS tahun 2021 sebesar 98 persen maka BPS Provinsi Jawa Tengah mengajukan permohonan izin optimalisasi anggaran tahap II dilingkup BPS Provinsi Jawa Tengah. Dalam revisi ini pagu anggaran tidak berubah dan berupa optimalisasi belanja barang menjadi barang modal dalam anggaran PPIS berupa pengadaan 1 unit printer (2895.BMA.004.051) dan 1 unit access point (2895.QMA.007.051).

9. Revisi DIPA ke-9 dilakukan dalam rangka pemutakhiran data POK Tahun 2021. Revisi disahkan pada tanggal 29 Desember 2021. Revisi POK yang dilakukan oleh satker hingga akhir Desember 2021 wajib disampaikan ke

kanwil DJPb dengan mekanisme revisi DIPA. Dalam revisi ini pagu anggaran tidak berubah.

Program	Pagu Revisi-8 (Rp)	Pagu Revisi-9 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3,966,428,000	3,966,428,000	-
PPIS	548,145,000	548,145,000	-
JUMLAH	4,514,573,000	4,514,573,000	-

F.2.2 Kartu Kredit Pemerintah

Berdasarkan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah berlaku mulai tanggal 01 Juli 2019. Kartu Kredit Pemerintah merupakan Kartu Kredit Corporate (*Corporate card*) yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Ketentuan pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dikecualikan bagi satker yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

Tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA dan memiliki pagu jenis belanja satker yang dapat dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah). Batas tertinggi dan estimasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan.

BPS Kota Magelang tidak termasuk dalam kriteria satker yang diwajibkan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, pagu belanja yang dapat dibayarkan melalui UP tidak mencapai Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dan besaran UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp15.000.000,00. Sehingga sampai akhir periode pelaporan belum menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.

F.2.3 Perubahan Rekening Virtual

Dalam rangka mewujudkan tata kelola rekening pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel, maka Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/ Lembaga, yang mengatur hal pengelolaan rekening pengeluaran yaitu Konsolidasi saldo rekening pengeluaran pada satu rekening induk, Penggunaan rekening induk dan rekening satker (*virtual account*), Pemantauan seluruh saldo dan transaksi satuan kerja secara realtime online oleh BUN dan

Eselon I Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, serta memaksimalkan penggunaan digital banking untuk menggantikan penggunaan cek/bilyet giro.

Untuk perubahan rekening giro menjadi rekening Virtual dibutuhkan beberapa komponen yaitu User Dashboard, Kartu debit dan CMS dari bank yang ditunjuk. Setelah 3 komponen diterima satker maka selanjutnya akan dilakukan cut off atau penutupan rekening lama (rekening BPG) ke rekening Virtual (VA).

BPS Kota Magelang menerima user dashboard rekening VA pada bulan Desember tahun 2020, Sedangkan untuk kartu debit diterima dari Bank BRI pada tanggal 25 Januari 2021, BPS Kota Magelang sudah menggunakan CMS semenjak tahun 2017 untuk rekening giro BPG. Pada tanggal 22 Februari 2021 dilakukan *Cut off* untuk rekening giro BPS Kota Magelang sehingga mulai tanggal 23 Februari 2021 rekening Virtual BPS Kota Magelang telah aktif dan bisa digunakan untuk melakukan transaksi.

Semenjak menggunakan rekening virtual transaksi pengambilan uang lebih banyak dilakukan menggunakan fasilitas kartu virtual debit daripada transaksi pengambilan melalui teller dan untuk pembayaran belanja yang melalui market place/govstore dilakukan transfer via CMS

F.2.4 Market Place/Govstore

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja, BPS Kota Magelang menjadi salah satu satker yang diikutsertakan dalam program perluasan penggunaan Uang Persediaan melalui sistem *marketplace* dan *digital payment* mulai bulan Agustus 2021.

BPS Kota Magelang mendaftarkan user admin satker pada sistem *marketplace* dan admin satker mendaftarkan user-user yang terlibat dalam sistem marketplace tersebut yaitu user pemesan, PPK, Pejabat pengadaan, Penerima hasil dan Bendahara. BPS Kota Magelang menggunakan *marketplace digipay002.id* dikarenakan rekening virtual yang dikelola BPS Kota Magelang adalah rekening BRI. Sampai akhir bulan Desember 2021 BPS kota Magelang telah melakukan transaksi belanja melalui *marketplace* sebanyak 27 transaksi.

Perubahan portal *marketplace digipay* berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Ditjen Perbendaharaan - Direktorat PKN No. S-1207/PB.3/2021 perihal rollout landing page digipay - DIGIT, disampaikan bahwa menu login pada masing-masing platform Digipay yang selama ini menggunakan user email

TELAH DINON-AKTIFKAN terhitung mulai tanggal 20 Desember 2021. Selanjutnya dapat disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Seluruh aktifitas login beralih melalui Landing Page Digipay Aplikasi DIGIT yang dapat di akses melalui link tombol login DIGIT pada website digipay002.
2. Login melalui DIGIT menggunakan NIP (bagi user pekerja satker) dan NIK (bagi user penyedia barang dan jasa / vendor).

Pada saat pertama kali login melalui DIGIT maka Username = Password = NIK/NIP (yang telah terdaftar sebelumnya di digipay002) --> selanjutnya user akan diarahkan melakukan perubahan password melalui DIGIT. Adapun Satker maupun Penyedia Barang dan Jasa (Vendor) yang mengalami kesulitan ataupun kendala Login, kemungkinan disebabkan karena data NIP (bagi user pekerja satker) dan NIK (bagi user penyedia barang dan jasa / vendor) tidak mengikuti standarisasi dari DIGIT atau salah input sehingga perlu dilakukan update data dan bagi Vendor dipersilahkan berkoordinasi dengan Satkernya.

F.2.5 Kerjasama/Swakelola

Tidak terdapat kerjasama/swakelola pada periode pelaporan.

F.2.6 Kapitalisasi SP2D Non 53

Sampai dengan 31 Desember 2021 BPS Kota Magelang terdapat realisasi belanja non modal yang membentuk Barang Milik Negara (BMN) dan termasuk barang ekstrakompatibel karena nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi Rp1.000.000,-. Realisasi belanja tersebut menggunakan akun belanja keperluan sehari-hari perkantoran (521111) dengan nilai total Rp13.830.550,00, yang terdiri dari;

1. SP2D nomor 211151301000474 senilai Rp788.000,00 berupa Dispenser merk Miyako WDP 200 dengan BAST No.01/PPK/Dispenser/I/2021;
2. SP2D nomor 211151301002648 senilai Rp600.000,00 berupa pemadam kebakaran powder ukuran 3 kg dengan kuitansi nomor 000109;
3. SP2D nomor 211151301004564 senilai Rp3.726.050,00 dengan rincian:
 - a. *Camera conference* sebanyak 9 buah senilai Rp1.982.350,00 merk Webcam Mixio ZI 1080P sesuai dengan kuitansi nomor 000219 tanggal 9 Juni 2021;
 - b. *Camera conference* sebanyak 8 buah senilai Rp1.743.700,00 merk Webcam Mixio ZI 1080P sesuai dengan kuitansi nomor 000221 tanggal 9 Juni 2021.

4. SP2D nomor 211151301006538 senilai Rp560.000,00 berupa alat timbangan/biara lainnya dengan tipe timbangan gantung digital DLE-75 kg.
5. SP2D Nomor : 211151301008776 sebanyak 1 buah senilai Rp980.000,00 berupa Rak kayu untuk PST dengan kuitansi No.000377 tanggal 12 Oktober 2021;
6. SP2D Nomor: 211151303006977 berupa Kursi besi/metal merk frontline sebanyak 2 buah senilai Rp1.600.000,00 sesuai BAST Nomor 3371.1/PPK/PBJ-Barang/XI/2021 tanggal 9 November 2021;
7. SP2D Nomor : 211151301010354 *Mixer Sound Sistem* merk Miditech Audio light soundcard sebanyak 1 buah senilai Rp879.500,00 sesuai kuitansi nomor 000484 tanggal 12 November 2021;
8. SP2D Nomor : 211151301010354 Digital Thermometer merk K9 pro Thermometer sebanyak 1 buah senilai Rp622.500,00 dengan kuitansi Nomor 000482 tanggal 12 November 2021;
9. SP2D Nomor ; 211151701000611 Switch merk D-Link (DGS-108 GL) sebanyak 4 buah senilai Rp2.200.000 dan merk D-Link (DGS-105 GL) sebanyak 2 buah senilai Rp938.000,00 sesuai BAST Nomor 3371.3/PBJ-Barang PW/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021;
10. SP2D Nomor : 211151701001190 External merk WD My Passport 2 TB sebanyak 1 buah senilai Rp936.500,00 sesuai kuitansi nomor 000604 tanggal 31 Desember 2021.

F.2.7 Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPS atas tahun 2019-2021

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2020, terdapat temuan terkait Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan, Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud. Sedangkan untuk Laporan Keuangan Tahun 2021 terdapat belanja dibayar dimuka (*prepaid*) berupa pembelian lisensi akun *zoom meeting* dengan masa aktif sampai dengan 2 Januari 2022 belum dicatat dalam Laporan Keuangan. Rincian tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2019-2021 pada BPS Kota Magelang sebagaimana di bawah ini.

REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019
Pada Satuan Kerja BPS Kota Magelang
Per 31 Desember 2021

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut
-	-	-

REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2020
Pada Satuan Kerja BPS Kota Magelang
Per 31 Desember 2021

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut
1.	Aset tak berwujud dalam kondisi usang masih terdapat didalam neraca BMN	Aset tak berwujud yang telah dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah berdasarkan Berita Acara Panitia Penghapusan BMN BPS nomor B-488/02520/PL.800/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 berupa software sebanyak 7 unit /Rp78.346.800,00 telah diusulkan penghapusan barang rusak berat ke pengelola berdasarkan surat Kepala Biro Umum nomor B-498/02520/PL.800/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Permohonan Persetujuan dengan Tindak Lanjut Pemusnahan Barang Milik Negara(BMN) Berupa Aset Tak Berwujud Kondisi Usang dengan Nilai Perolehan di Bawah Rp100.000.000,00 per unit. Dan telah terbit Surat Keputusan Penghapusan BMN Nomor 444 Tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Penghapusan barang Milik Negara pada Badan Pusat Statistik.

REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2021
Pada Satuan Kerja BPS Kota Magelang

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut
1.	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) atas pembelian lisensi akun <i>zoom meeting</i> dengan masa aktif sampai dengan 2 Januari 2022	Belanja dibayar dimuka atas pembelian lisensi akun <i>zoom meeting</i> sebesar Rp9.718,00 dicatat melalui jurnal umum pada aplikasi SAIBA dan dilakukan rekon ulang dengan KPPN Magelang (115) pada tanggal 1 Mei 2022 dan perbaikan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 (Audited).

F.2.8 Laporan Pelaksanaan Asuransi BMN

Sesuai amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KM.6/2020 Tentang Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga, terhitung mulai tahun anggaran 2021 pengasuransian BMN harus dilaksanakan pada seluruh Kementerian/Lembaga dengan objek asuransi yaitu:

- a. Gedung dan bangunan yang digunakan sebagai kantor:
- b. Gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pendidikan; dan/atau

c. Gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas kesehatan

Pada tahun 2021, BPS telah melaksanakan pengasuransian BMN sesuai objek asuransi dengan prioritas yang berlokasi di Pusat dan yang memiliki Indeks Resiko Bencana Tinggi. Jangka waktu pertanggung jawaban mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan penanggung asuransi BMN adalah Konsorsium Asuransi BMN (Ketua PT Asuransi Jasa Indonesia) Nomor polis 203.235.110.21.00043/000/000 dengan wording polis adalah polis standar asuransi BMN AAUI/2019 yang diperluas dengan klausula dan tarif premi 1,961 permil per tahun. Untuk satuan kerja BPS Kota Magelang pada tahun 2021 tidak terdapat BMN bangunan dan gedung yang diasuransikan.

F.2.9 Pengungkapan BMN Lainnya

1. BMN yang dihentikan dari penggunaan berupa sepeda motor 2 unit senilai Rp16.571.000,00 diajukan usul penjualan ke KPKNL Semarang dengan nomor surat B-627/BPS/33711/06/2020 tanggal 26 Juni 2021 dan terbit persetujuan penjualan dengan Nomor S-110/MK.6/WKN.09/KNL.01/2020 tanggal 10 Agustus 2021. Pada tahun 2021 telah terbit SK Penghapusan atas BMN tersebut dari BPS RI Nomor 100 Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021 berdasarkan surat permohonan SK penghapusan dari BPS Kota Magelang dengan nomor surat B-044/BPS/33711/01/2021 tanggal 15 Januari 2021;
2. Aset tak berwujud yang telah dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah berdasarkan Berita Acara Panitia Penghapusan BMN BPS nomor B-488/02520/PL.800/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 berupa software sebanyak 7 unit senilai Rp78.346.800,00 telah diusulkan penghapusan barang rusak berat ke pengelola berdasarkan surat Kepala Biro Umum nomor B-498/02520/PL.800/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Permohonan Persetujuan dengan Tindak Lanjut Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Aset Tak Berwujud Kondisi Usang dengan Nilai Perolehan di Bawah Rp100.000.000,00 per unit. Dan terbit Surat Keputusan Penghapusan BMN Nomor 444 Tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Penghapusan barang Milik Negara pada Badan Pusat Statistik;
3. Peralatan dan mesin yang telah dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 120 buah senilai Rp73.467.482,00 dengan rincian barang intrakomptabel sebanyak 100 buah senilai Rp71.054.132,00 dan barang ekstrakomptabel sebanyak 20 buah senilai Rp2.413.350,00 berdasarkan surat pernyataan Kepala BPS Kota Magelang dengan nomor B-

495/BPS/33711/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021 dan sedang dalam usulan barang rusak berat ke pengelola berdasarkan surat kepala BPS Kota Magelang Nomor B-523/BPS/33711/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 perihal izin/usulan persetujuan penjualan BMN pada BPS Kota Magelang.

4. Pada tahun 2021 BPS Kota Magelang melaksanakan sensus BMN Non KIB sesuai surat Sekretaris Utama BPS RI nomor B-247/2520/PL.540/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Sensus BMN pada BPS tahun 2021. Sensus BMN pada tahun 2021 ini dilaksanakan untuk BMN yang Non ber-KIB dengan perolehan sampai dengan 31 Desember 2020. Sensus tersebut dilaksanakan dari bulan April sampai dengan 31 Juli 2021. Pada BPS Kota Magelang terdapat 1.184 NUP BMN yang non KIB yang terdiri dari 300 BMN berupa peralatan dan mesin (297 BMN termasuk dalam daftar barang ruangan dan 3 BMN termasuk Daftar Barang Luar Ruangan), 875 Serial lainnya (Buku publikasi/PST), 9 Aset tak berwujud (software). Sampai dengan periode pelaporan hasil sementara sensus BMN dengan kondisi baik sebanyak 811 BMN, Rusak ringan 245 BMN, rusak berat 121 BMN dan yang tidak diketemukan karena sedang dalam proses penghapusan sebanyak 7 BMN yang berupa aset tak berwujud (software).
5. Pada tahun 2021 sedang mengajukan proses usulan status penggunaan sebanyak 227 buah senilai Rp376.114.181,00 sesuai surat Kepala BPS Kota Magelang nomor B-568/BPS/33711/09/2021 September 2021 yang merupakan BMN dengan periode perolehan sampai dengan 30 Juni 2021. Usulan Penetapan Status Penggunaan tersebut berupa peralatan dan mesin sebanyak 111 buah senilai Rp347.802.527,00, aset tetap lainnya sebanyak 114 buah senilai Rp15.461.634,00 dan Aset tak berwujud sebanyak 2 buah senilai Rp12.850.000,00.
6. Terdapat BMN yang belum diajukan dalam proses Penetapan status penggunaan karena periode perolehan pada semester II 2021 yang berupa peralatan dan mesin sebanyak 43 buah senilai Rp186.457.000,00 serta serial lainnya sebanyak 10 buah senilai Rp1.299.100,00.

